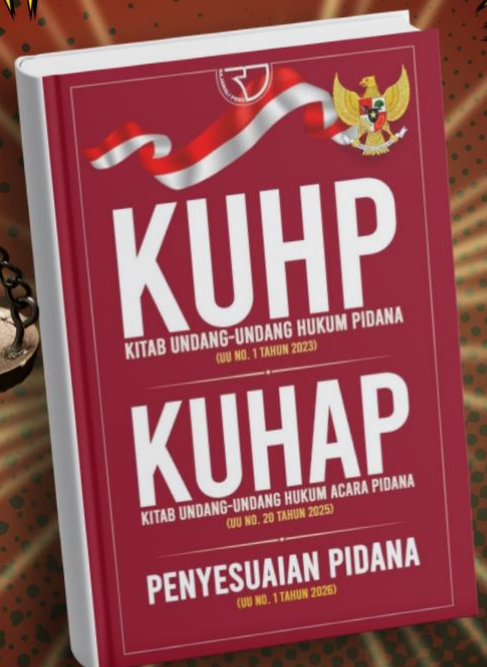




LAWCUS LEGAL ESSAY BOOK

TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM PASCA KUHP & KUHP NASIONAL

7th edition



lawcusfhunsri



Lawcus FH Unsri



lawcusfhunsri



Law Intellectual Society

Lawcus Legal Essay Book 7th Edition 2026

DITERBITKAN OLEH

Department of Writing Skill Lawcus FH Unsri

(departementofwritingskill@gmail.com)

PIC (*Person in Charge*) of LLEB 2026 7th *Edition*: Shalwa Try Huwaidah (Genius 9)

EDITOR: Nadia Ummi Nabilah (Genius 9)

Listi Oktavia Safitri (Genius 10)

Adzanie Karima Fitrie (Genius 10)

TANGGAL TERBIT

1 Mei 2026

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Lawcus Legal Essay Book (LLEB) 7th Edition sebagai salah satu program kerja Departemen Writing Skill Lawcus FH Unsri periode 2025/2026. Edisi kali ini mengangkat tema “Transformasi Hukum Indonesia Pasca KUHP dan KUHAP Nasional” sebagai bentuk refleksi akademik terhadap dinamika pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Tema ini dipilih karena relevansinya yang tinggi dengan momentum perubahan besar dalam sistem hukum nasional. Pembaruan KUHP dan KUHAP tidak hanya menjadi tonggak reformasi hukum pidana, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kepastian hukum. Transformasi ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas penegakan hukum di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam praktiknya, implementasi KUHP dan KUHAP nasional tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, melalui buku ini, kami berupaya menghadirkan ruang intelektual bagi mahasiswa untuk mengkaji secara kritis, mendalam, dan konstruktif berbagai implikasi dari transformasi hukum tersebut. Esai-esai yang disajikan diharapkan mampu menjadi kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum, khususnya dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia.

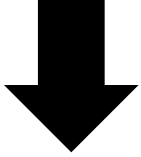
Proses penyusunan Lawcus Legal Essay Book (LLEB) 7th Edition ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun, berkat kerja sama yang solid dari seluruh tim serta dukungan berbagai pihak, seluruh rangkaian proses dapat dilalui dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis atas dedikasi, pemikiran kritis, serta kontribusinya dalam menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami dengan terbuka menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Besar harapan kami agar buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan referensi yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa hukum dan seluruh pembaca yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

Semoga upaya kecil ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendorong terwujudnya sistem hukum Indonesia yang lebih progresif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dept. of Writing Skill 2025/2026



REKONSTRUKSI PARADIGMA PEMIDANAAN: OPTIMALISASI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMENJARAAN DALAM KUHP NASIONAL

Adzanie Karima Fitrie

02011282530175

Genius 10

A. PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana di Indonesia telah memasuki fase baru yang monumental dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional). Regulasi ini bukan sekadar perubahan pada teks hukum, melainkan upaya dekolonisasi untuk membebaskan diri dari warisan hukum era kolonial Belanda, yang telah lama dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan sosiologis masyarakat Indonesia kontemporer. Reformasi ini membawa pergeseran paradigma mendasar, dari pendekatan retributif yang menekankan pembalasan menjadi paradigma yang lebih

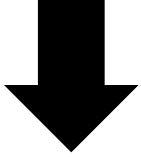
manusiawi, korektif, rehabilitatif, dan *restorative*.¹

Urgensi transformasi ini didorong oleh masalah struktural kronis dalam sistem peradilan pidana Indonesia: kepadatan berlebihan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Data menunjukkan bahwa kepadatan mencapai 98,15% pada tahun 2021 dan tetap berada di angka 87,19% pada tahun 2025. Kesenjangan ini sangat terlihat pada jumlah tenaga medis yang terbatas, yang hanya berjumlah 311 orang untuk melayani lebih dari 270.000 narapidana di seluruh Indonesia. Lebih lanjut, kendala anggaran, yang seringkali hanya cukup untuk menutupi biaya operasional dasar, mengakibatkan layanan yang kurang optimal untuk penyakit kronis, infrastruktur medis, dan program rehabilitasi, sehingga pelatihan yang sukses di penjara sulit dicapai.² Situasi ini memicu dampak negatif

¹ Ahmad Nugroho Triatmojo et al., "Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 2837–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4805>.

² Anandito Aria Widha dan Kusmiyanti Kusmiyanti, "Tenaga Kesehatan, Kapasitas, Anggaran serta Sarana dan

Prasarana Sebagai Hambatan Utama Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice")* 16, no. 3 (2025): 822–28, <https://doi.org/10.33846/sf16339>.



seperti penurunan kualitas layanan hak asasi manusia dan risiko penjara menjadi "sekolah kejahatan," di mana mereka yang dihukum karena kejahatan ringan lebih cenderung mengadopsi keterampilan kriminal yang lebih serius karena interaksi yang tidak terkontrol di dalam penjara. Lebih lanjut, hukuman penjara jangka pendek seringkali meninggalkan stigma sosial yang menghambat reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.³

Sebagai solusi, KUHP Nasional memperkenalkan pidana kerja sosial (*community service*) sebagai salah satu alternatif utama untuk pemenjaraan. Instrumen ini merupakan langkah progresif yang menempatkan hukum sebagai pelayan kemanusiaan (hukum progresif), di mana pelaku kejahatan diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka melalui kontribusi nyata kepada masyarakat tanpa harus kehilangan kebebasan penuh mereka. Dengan mengoptimalkan pelayanan masyarakat, diharapkan keseimbangan akan tercapai antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan manfaat sosial. Esai ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan relevansi penerapan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan keadilan substantif

setelah diberlakukannya KUHP dan KUHP Nasional.

B. PEMBAHASAN

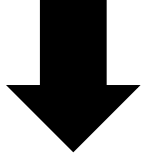
1. Dasar Hukum dan Kekhususan Hukuman Pelayanan Masyarakat

Transformasi sistem peradilan pidana dalam KUHP (Kitab Hukum Pidana Nasional) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit menggeser paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang berpusat pada penjara (*Prison Centric*) menjadi pendekatan yang lebih beragam dan fungsional. Pelayanan masyarakat kini diakui sebagai hukuman utama untuk memastikan kepastian hukum dalam penerapannya. Hal ini diatur secara ketat melalui beberapa aspek mendasar. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pelayanan masyarakat diposisikan sebagai hukuman utama, setara dengan penjara atau denda dalam konteks kejahatan tertentu. Posisi ini menandakan dekolonisasi hukum, di mana sanksi tidak lagi selalu diidentifikasi dengan perampasan kebebasan di balik jeruji besi.

Adapun persyaratan penegakan (Pasal 82), dijelaskan untuk menjaga proporsionalitas, hakim hanya dapat

³ Villar Wibawa Wicaksana dan Mas Putra Zenno Januarsyah, "Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional :

Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 2 (2025): 709–28, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11092>.



menjatuhkan hukuman pelayanan masyarakat jika pelaku menghadapi hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun. Namun, ketika menjatuhkan hukuman, hakim hanya boleh menjatuhkan hukuman penjara maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal kategori II. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek subjektif seperti pengakuan pelaku, kemampuan kerja, dan riwayat sosial untuk memastikan sanksi yang tepat dijatuhkan.

Durasi dan Ketentuan Teknis (Pasal 83): Pelayanan masyarakat dibatasi minimal 8 (delapan) jam dan maksimal 240 (dua ratus empat puluh) jam. Jika terpidana terbukti lalai atau gagal memenuhi kewajiban ini tanpa alasan yang sah, sanksi dapat diubah menjadi hukuman penjara pengganti untuk menjaga martabat keputusan pengadilan.

2. Transformasi Paradigma Penegakan Hukum yang Humanis

Reformasi ini bukan sekadar perubahan norma formal, melainkan transformasi filosofis yang bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Hukum kini dipandang sebagai instrumen untuk memanusiakan manusia, sebagaimana tercermin dalam tiga pilar utama, yakni; pendekatan restoratif,

Due Process of Law, dan keadilan substantif.

Fokus penegakan hukum bergeser dari sekadar "menghukum pelaku" (retributif) ke upaya untuk "memulihkan dampak kejahatan" pada masyarakat. Pelaku diberi ruang untuk memberikan kontribusi positif sebagai bentuk penebusan dan rekonsiliasi dengan lingkungan sosial mereka.⁴ Penguatan prinsip *Due Process of Law* dalam KUHP Nasional (UU No. 20 Tahun 2025) memastikan bahwa meskipun sanksi yang dijatuhkan bersifat alternatif, seluruh proses tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan ketat (*Check and Balances*) melalui peran hakim pemeriksa pendahuluan. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk secara langsung menebus kesalahan mereka di dalam masyarakat melalui tindakan nyata dan bermanfaat. Dengan demikian, penegakan hukum lebih berorientasi pada manfaat sosiologis dan keadilan substantif daripada sekadar mengejar kepastian peraturan yang kaku.

3. Analisis Tantangan Implementasi

⁴ Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan, "Pidana Kerja Sosial Sebagai Instrumen Hukum Pidana Untuk Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan," *Gevangenen : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan* 1,

no. 2 (21 November 2025): 13–27, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangenen/article/view/623>.

Meskipun kerangka peraturan yang komprehensif telah ada, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada beberapa faktor non-pidana yang krusial. Yang pertama adalah petugas penegak hukum, mulai dari polisi hingga jaksa dan hakim, harus memiliki pemahaman yang sama mengenai filosofi pidana kerja sosial. Tanpa pemahaman yang terpadu, diperkirakan akan muncul perbedaan dalam pengambilan keputusan, yang sebenarnya akan merugikan rasa keadilan masyarakat.

Hal kedua yang perlu diperhatikan, bahwa ada tantangan signifikan dalam memastikan kepada publik bahwa pidana kerja sosial bukanlah bentuk "pembebasan pelaku kejahatan" atau impunitas.⁵ Masyarakat perlu dididik bahwa ini adalah bentuk akuntabilitas konstruktif dan lebih efektif dalam mencegah residivisme daripada hukuman penjara jangka pendek, yang seringkali menciptakan efek "sekolah kejahatan".

Yang terakhir, keberhasilan pelaksanaan sanksi ini membutuhkan koordinasi yang erat antara Kantor Kejaksaan, sebagai pelaksana, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas), sebagai pihak yang memberikan bimbingan dan

pengawasan di lapangan. Infrastruktur pengawasan yang tidak siap dan SOP yang belum matang berisiko mencegah penerapan hukuman ini secara optimal.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

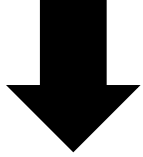
Transformasi penegakan hukum melalui pemberlakuan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP Nasional (UU No. 20 Tahun 2025) merupakan langkah dekolonisasi mendasar dalam sejarah hukum Indonesia. Pelayanan masyarakat merupakan solusi transformatif yang tidak hanya mengatasi masalah kronis kepadatan di lembaga pemasyarakatan tetapi juga merekonstruksi tujuan hukuman dari sekadar pembalasan menjadi pemulihan keseimbangan sosial (restoratif).

Kehadiran sanksi ini menunjukkan bahwa sistem pidana Indonesia kini memprioritaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan prinsip *Due Process of Law*. Dengan mengoptimalkan pelayanan masyarakat, narapidana diberi ruang untuk memikul tanggung jawab konstruktif bagi masyarakat tanpa kehilangan martabat kemanusiaan mereka.

b. Saran

⁵ M Fachryan Arief dan Saiful Abdullah, "RATIO LEGIS OF THE PROVISION OF SOCIAL WORK CRIMINAL SANCTIONS IN LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE," *International*

Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS Journal) 5, no. 3 (2025): 760–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijerlas.v4i6.2061>.



Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukuman kerja sosial di masa mendatang, penulis telah menyusun beberapa langkah strategis:

1. Regulasi Turunan Komprehensif: Pemerintah perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mekanisme pelaksanaan dan pengawasan hukuman kerja sosial secara teknis dan transparan untuk menghindari norma-norma di lapangan.
2. Sinergi Kelembagaan: Perlu adanya koordinasi antara Kejaksaan sebagai pelaksana, Lembaga Pemasyarakatan (Bapas) sebagai pengawas, dan lembaga-lembaga sosial sebagai penyedia kerja sosial untuk sistem pengawasan terpadu.
3. Sosialisasi dan Pendidikan Publik: Diperlukan upaya besar untuk mengubah budaya hukum masyarakat agar mereka memahami bahwa hukuman kerja sosial adalah bentuk hukuman yang serius dan edukatif, bukan hanya sanksi ringan bagi pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, M. F., & Abdullah, S. (2025). RATIO LEGIS OF THE PROVISION OF SOCIAL WORK CRIMINAL SANCTIONS IN LAW NUMBER 1

OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS Journal)*, 5(3), 760–766. <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/ijerlas.v4i6.2061>

Pangaribuan, J. S. M. T. (2025). Pidana Kerja Sosial Sebagai Instrumen Hukum Pidana Untuk Mengurangi Beban Lembaga Pemasyarakatan. *Gevangen : Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan*, 1(2), 13–27. <https://ejournal.fhuki.id/index.php/gevangen/article/view/623>

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Triatmojo, A. N., Wijaya, A., Dewi, Y. F., & Raya, U. P. (2026). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 2837–2848.

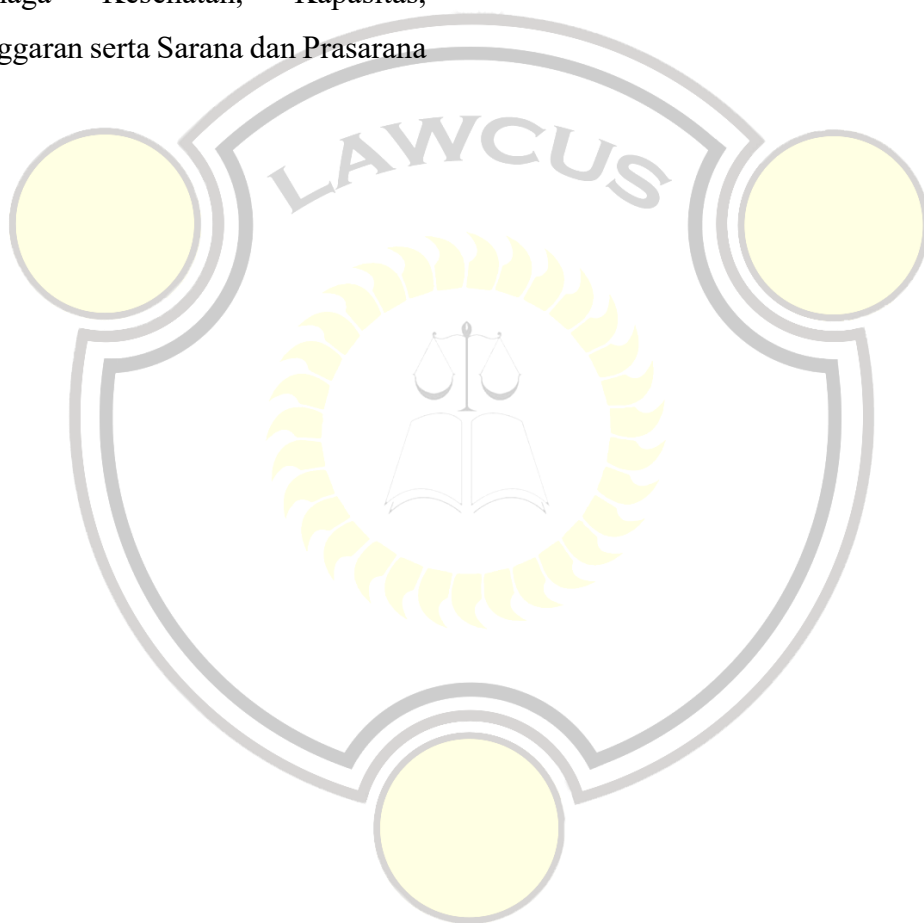
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4805>

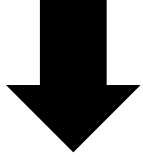
Wicaksana, V. W., & Mas Putra Zenno Januarsyah. (2025). Kebijakan

Pembaruan Hukum Pidana Tentang Pidana Kerja Sosial Dalam KUHP Nasional : Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 709–728.
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.1109>
2

Widha, A. A., & Kusmiyanti, K. (2025). Tenaga Kesehatan, Kapasitas, Anggaran serta Sarana dan Prasarana

Sebagai Hambatan Utama Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Kesehatan “SUARA FORIKES” (Journal of Health Research “Forikes Voice”)*, 16(3), 822–828.
<https://doi.org/10.33846/sf16339>





TRANSFORMASI ATAU ILUSI? MENAKAR EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PASCA KUHP DAN KUHP NASIONAL

Agnes Novalita Siringoringo

Genius 10

A. PENDAHULUAN

Kelahiran Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nasional menandai babak baru dan harapan segar dalam tatanan hukum pidana materiel di Indonesia.⁶ Pembaruan ini menjadi penting mengingat sistem hukum pidana Indonesia selama ini masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial Belanda yang dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai Pancasila, serta kebutuhan hukum nasional saat ini. Kedua kodifikasi hukum ini diharapkan mampu menggantikan sistem lama tersebut, sekaligus menghadirkan pembaruan nilai-nilai keadilan yang selaras dengan Pancasila dan hak asasi manusia universal sebagai landasan dalam membangun sistem penegakan hukum yang lebih efektif di Indonesia.⁷

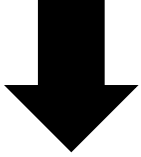
Namun demikian, perubahan regulasi tidak serta-merta menjamin terjadinya perubahan dalam praktik penegakan hukum. Keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang diatur, tetapi juga oleh kesiapan aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat, serta konsistensi antar lembaga dalam menjalankan kewenangannya. Dalam konteks ini, pembaruan melalui KUHP dan KUHP Nasional menimbulkan suatu pertanyaan mendasar, yakni apakah perubahan tersebut benar-benar mencerminkan transformasi dalam penegakan hukum, atau justru masih berpotensi menjadi perubahan yang bersifat normatif semata atau bahkan menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Pergeseran paradigma menunjukkan

⁶ Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP," *Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017 VI, no. 7 (2017): 1–59.

⁷ Putu Ayu Veguita Putri Ningsih and Irsyaf Marsal, "Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang Dan Hambatannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 (2025): 375.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>



adanya upaya transformasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, transformasi tersebut tidak hanya diukur dari perubahan norma dalam KUHP, melainkan juga dari sejauh mana perubahan tersebut dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam KUHP Nasional. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah apakah pembaruan tersebut benar-benar menghasilkan transformasi yang nyata, atau justru masih berpotensi menjadi perubahan normatif yang belum sepenuhnya berdampak pada praktik penegakan hukum.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pasca diberlakukannya KUHP dan KUHP Nasional, serta menilai apakah pembaruan tersebut benar-benar mencerminkan transformasi dalam sistem hukum pidana atau justru hanya bersifat normatif tanpa dampak yang signifikan dalam praktik.

B. PEMBAHASAN

a. Transformasi Paradigma dalam KUHP Nasional

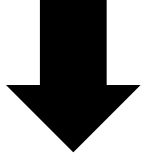
KUHP Nasional menghadirkan perubahan paradigma yang signifikan dalam sistem pidana di Indonesia, khususnya

dalam menggeser orientasi dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Orientasi pidana tidak lagi semata-mata menekankan pada efek jera melalui penghukuman, tetapi juga pada upaya pembinaan yang bersifat konstruktif, salah satunya melalui mekanisme percobaan.

Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 65 KUHP Nasional yang mengatur mengenai pidana pengawasan menunjukkan bahwa hakim diberikan kewenangan untuk tidak selalu menjatuhkan pidana penjara, melainkan dapat mengarahkan pelaku untuk menjalani masa pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Lebih lanjut, Pasal 67 menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pidana pengawasan, terpidana wajib mengikuti program pembinaan yang ditetapkan oleh hakim, seperti pendidikan, pelatihan, atau kerja sosial, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku secara konstruktif. Selain itu, Pasal 85 juga memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai alternatif terhadap pidana penjara jangka pendek. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen utama dalam pidana, melainkan mulai

⁸ Reza Bagoes Widiyantoro, "Harmonisasi Paradigma KUHP Dan KUHP Baru : Menuju Sistem Hukum

Pidana Nasional Yang Progresif," *Jurnal Hukum Inklusii Indonesia* 1, no. 1 (2026): 57–66.



mengedepankan pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan.

Meskipun secara konseptual pidana kerja sosial memiliki berbagai keunggulan sebagai bagian dari pembaruan sistem pemidanaan, implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan.⁹ Pengaturan pidana kerja sosial belum sepenuhnya diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan pemidanaan nasional, melainkan masih cenderung dipahami sebagai alternatif atau pelengkap dari pidana penjara. Selain itu, belum terdapat kejelasan mengenai kriteria tindak pidana yang layak dijatuhi pidana kerja sosial, tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya secara komprehensif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan serta melemahkan efektivitas pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan.¹⁰

b. Kesenjangan antara Norma dan Praktik Penegakan Hukum

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu.¹¹ Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara konsisten dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diatur dengan pelaksanaannya di lapangan.

Salah satu isu krusial yang mencerminkan kondisi tersebut adalah masih terjadinya ketidaksinkronan antara ketentuan normatif mengenai penghentian penyidikan dengan praktik penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Transformasi KUHAP sebagai hukum

⁹ M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Alhusni, and Yudi Armansyah, "Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2021): 41–51, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.846>.

¹⁰ Meilisa Indriani and Hidayatullah, "Arah Kebijakan Pemidanaan Berbasis Kerja Sosial Dalam Sistem

Hukum Pidana Indonesia," *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 06 (2026): 2025–32, <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i06.2078>.

¹¹ Maulidya Winatasya and Citra Dwi Rahayuningsih, "Hukum Pidana: Kajian Literature Review," *Journal of Literature Review* 1, no. 1 (2025): 154–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.

acara pidana memiliki peran penting dalam menentukan implementasi norma yang terdapat dalam KUHP. Meskipun KUHP telah mengalami pembaruan dengan mengusung paradigma yang lebih restoratif dan rehabilitatif, KUHP belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan tersebut secara operasional.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek hukum formil turut berkontribusi terhadap munculnya kesenjangan antara norma dan praktik dalam penegakan hukum pidana.

Perubahan signifikan dalam KUHP baru salah satunya juga yang paling signifikan adalah memperluas jenis upaya paksa tidak hanya mencerminkan respons terhadap kompleksitas tindak pidana modern, tetapi juga menegaskan pentingnya penguatan pengawasan yudisial. Jika sebelumnya upaya paksa terbatas pada penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kini ditambah dengan tindakan seperti

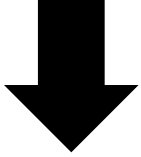
penyadapan, pemblokiran rekening, serta larangan bepergian ke luar negeri.¹³ Secara normatif, KUHP telah mengatur bahwa setiap tindakan upaya paksa harus berada di bawah izin atau pengawasan pengadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat potensi penyimpangan, di mana mekanisme pengawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan dalam beberapa kasus cenderung bersifat formalitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

c. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Pasca KUHP dan KUHP Nasional

Efektivitas penegakan hukum pasca diberlakukannya KUHP dan KUHP Nasional tidak dapat semata-mata diukur dari keberadaan norma yang lebih progresif, tetapi harus dilihat dari sejauh

¹² Ima Mabruroh, Emilia Susanti, and Rini Fathonah, "Kesenjangan Norma Dan Praktik Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Tersangka Yang Meninggal Dunia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3386–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3668>.

¹³ Nur Amalia Abbas, "Menakar Arah Pembaruan KUHP: Perbandingan KUHP Lama Dan KUHP Baru Dalam Perspektif Peradilan," *marinews.mahkamahagung.go.id*, 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-arah-pembaruan-kuhap-OKb>.



mana norma tersebut mampu diimplementasikan secara konsisten dalam praktik. Sebagaimana telah diuraikan, KUHP Nasional membawa transformasi paradigma pemidanaan ke arah yang lebih restoratif dan rehabilitatif, sementara KUHP diharapkan menjadi instrumen formil yang mengoperasionalkan perubahan tersebut. Namun demikian, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya belum sepenuhnya berjalan secara sinergis.

Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan dominasi pendekatan retributif, terutama dalam penggunaan pidana penjara, sementara penerapan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan belum optimal. Selain itu, kelemahan dalam aspek hukum acara, termasuk belum jelasnya mekanisme operasional serta inkonsistensi dalam pelaksanaan oleh aparat penegak hukum, turut memperkuat kesenjangan antara norma dan praktik. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan yang dilakukan pada tingkat regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan struktur dan budaya hukum yang mendukung implementasinya.

Jika ditelaah secara kritis, pembaruan KUHP dan KUHP Nasional saat ini lebih cenderung mencerminkan ilusi transformasi daripada perubahan yang benar-benar substantif. Meskipun secara normatif telah terjadi pergeseran menuju pendekatan restoratif dan rehabilitatif, dalam praktik penegakan hukum masih didominasi oleh pendekatan retributif. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan pidana penjara dibandingkan pidana alternatif seperti kerja sosial dan pengawasan yang belum optimal diterapkan.

Dalam konteks ini, transformasi yang diharapkan melalui pembaruan KUHP berpotensi tidak berjalan secara optimal apabila tidak disertai dengan perubahan budaya hukum yang mendukung. Akibatnya, pembaruan tersebut dapat berujung pada kondisi di mana perubahan hanya terjadi pada tataran normatif, sementara praktik penegakan hukum tetap berjalan dengan pola lama.¹⁴

C. PENUTUP

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional dan KUHP Nasional menunjukkan adanya upaya transformasi

¹⁴ Dheni Anugerah Prasetya and Dede Indraswara, "Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan," *IPMHI Law Journal*

25, no. 2 (2025): 315–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41568>.

signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. KUHP Nasional memperkenalkan berbagai instrumen pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial yang mencerminkan orientasi pemidanaan yang lebih humanis dan berkeadilan.

Pembaruan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. KUHP sebagai hukum acara pidana belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan substantif dalam KUHP, sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum. Dominasi pendekatan retributif, keterbatasan penerapan pidana alternatif, serta lemahnya konsistensi pelaksanaan oleh aparat penegak hukum menunjukkan bahwa transformasi yang diharapkan belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaruan KUHP dan KUHP Nasional masih berada pada fase transisi. Meskipun secara normatif menunjukkan arah transformasi, dalam praktiknya masih terdapat indikasi bahwa perubahan tersebut belum sepenuhnya substantif dan berpotensi menjadi ilusi apabila tidak diiringi dengan perubahan budaya hukum, struktur kelembagaan, serta

konsistensi aparat penegak hukum dalam implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. A. (2026). *Menakar Arah Pembaruan KUHP: Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Dalam Perspektif Peradilan*. Marinews.Mahkamahagung.Go.Id. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menakar-arah-pembaruan-kuhp-0Kb>
- Ash-Shiddiqi, M. H., Alhusni, & Armansyah, Y. (2021). Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 19(1), 41–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32694/qst.v19i1.846>
- Ayu Veguita Putri Ningsih, P., & Marsal, I. (2025). Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375>
- Indriani, M., & Hidayatullah. (2026). Arah kebijakan pemidanaan berbasis kerja sosial dalam sistem hukum pidana

- indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(06), 2025–2032. <https://doi.org/doi.org/10.54209/judge.v6i06.2078>
- Mabruroh, I., Susanti, E., & Fathonah, R. (2026). Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka yang Meninggal Dunia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3386–3395. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3668>
- Massie, M. (2017). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP. *Lex Crimen Vol. VI/No. 7/Sep/2017*, VI(7), 1–59.
- Maulidya Winatasya, & Citra Dwi Rahayuningsih. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal of Literature Review*, 1(1), 154–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/nrtk1447>
- Prasetya, D. A., & Indraswara, D. (2025). Lompatan Progresif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Pidana Berkeadilan. *IPMHI Law Journal*, 25(2), 315–352. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41568>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025). <https://jdih.kemenkoinfra.go.id/cfind/source/files/uu/2025/uu-nomor-20-tahun-2025.pdf>
- Widiyantoro, R. B. (2026). Harmonisasi Paradigma KUHP dan KUHP Baru : Menuju Sistem Hukum Pidana Nasional yang Progresif. *Jurnal Hukum Inklusii Indonesia*, 1(1), 57–66.

POLEMIK PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM KUHP NASIONAL: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ahmad Farizal

02011182429016

Genius 9

A. PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai tonggak sejarah baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kehadiran KUHP Nasional ini tidak hanya memutus rantai ketergantungan pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda, tetapi juga membawa pergeseran paradigma pemidanaan dari yang sebelumnya berfokus pada keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan rehabilitatif dan restoratif.¹⁵

Salah satu transformasi paling revolusioner dan memicu diskursus publik yang tajam adalah perubahan kedudukan pidana mati. Dalam KUHP lama, pidana mati berstatus sebagai salah satu "pidana

pokok". Namun, dalam KUHP Nasional, eksistensi pidana mati digeser menjadi "pidana yang bersifat khusus" dan selalu diancamkan secara alternatif.¹⁶ Secara spesifik, Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional mengatur rumusan baru yang mensyaratkan hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pemerintah dan perumus KUHP mengklaim bahwa kebijakan masa percobaan ini merupakan *Indonesian Way* atau "jalan tengah" yang menjembatani

¹⁵ Lintang Sely Puspitas Angraini, "Dinamika Pidana Mati Dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 02 (2025): 509–27,

<https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7359>.

¹⁶ Pasal 67 jo. Pasal 98 Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (2023).

kelompok abolisionis (yang menuntut penghapusan pidana mati sepenuhnya) dan kelompok retensionis (yang masih ingin mempertahankannya).¹⁷ Namun pada praktiknya, jalan tengah ini justru melahirkan kompleksitas baru yang berbenturan dengan dua pilar utama hukum, yakni Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari perspektif **Kepastian Hukum**, masa percobaan 10 tahun ini menyisakan celah (*loopholes*) atau kekosongan hukum terkait parameter penilaian "perbuatan yang terpuji". Frasa ini dinilai sangat multitafsir dan rentan terhadap subjektivitas aparaturnya lembaga pemasyarakatan. Ketidakjelasan tolak ukur ini memunculkan kekhawatiran publik dan pakar hukum akan potensi komersialisasi, jual-beli surat keterangan berkelakuan baik, hingga menguatnya mafia hukum di dalam rutan.¹⁸ Tanpa adanya

kepastian indikator objektif, penegakan hukum berpotensi menjadi diskriminatif dan sarat konflik kepentingan.

Sementara itu, dari perspektif **Hak Asasi Manusia (HAM)**, penundaan eksekusi dengan masa observasi selama satu dekade memunculkan permasalahan baru berupa penyiksaan psikologis yang dikenal dengan istilah *death row phenomenon* atau *death row syndrome*.¹⁹ Masa tunggu yang berlarut-larut dalam ketidakpastian akan nasibnya melanggar prinsip kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi (Pasal 28G ayat (2) UUD 1945). Alih-alih memberikan keadilan, hukuman ini dapat dianggap menjatuhkan hukuman ganda: hukuman kurungan bertahun-tahun yang dibarengi dengan tekanan psikis yang hebat sebelum akhirnya (jika gagal) dieksekusi mati.

¹⁷ Rizky Ramadhan Adi Wijaya and Mitro Subroto, "Analisi Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 33–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v2i2.701>.

¹⁸ Parhan Muntafa and Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal*

Preferensi Hukum 4, no. 2 (2023): 130–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6918.130-136>.

¹⁹ Baren Sipayung, Sardjana Orba Manullang, and Henry Kristian Siburian, "Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (June 1, 2023): 134–42, <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>.

Berangkat dari tarik-ulur antara tujuan pembaharuan hukum pidana dengan celah subjektivitas serta perlindungan hak fundamental terpidana, maka pengaturan pidana mati bersyarat ini membutuhkan kajian yuridis yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian dengan judul **"Polemik Pidana Mati dengan Masa Percobaan dalam KUHP Nasional: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia"** menjadi sangat urgensial untuk dilakukan guna menemukan formulasi pelaksanaan yang presisi, berkeadilan, dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.

B. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Kepastian Hukum terhadap Parameter "Berkelakuan Baik"

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menggeser pidana mati menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif, dengan memperkenalkan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun (Pasal 100). Secara teoritis, kebijakan ini ditujukan untuk memberikan

kesempatan kedua (rehabilitasi) bagi terpidana. Namun, dalam kaca mata asas kepastian hukum (*lex certa* dan *lex stricta*), penerapan pasal ini menyimpan problematika mendasar terkait kekosongan indikator objektif.²⁰ Undang-undang mensyaratkan adanya "sikap dan perbuatan yang terpuji" selama masa percobaan agar hukuman mati dapat dikonversi menjadi pidana seumur hidup. Frasa ini dinilai sangat abstrak, multitafsir, dan memberikan diskresi yang terlalu luas kepada aparaturnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tanpa adanya parameter yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan turunan lainnya, hal ini justru membuka celah bagi terjadinya komersialisasi hukum. Ketidakpastian ini rentan dimanfaatkan oleh mafia peradilan di dalam rutan untuk memperjualbelikan surat keterangan berkelakuan baik, sehingga penegakan hukum menjadi diskriminatif dan sangat bergantung pada kekuatan finansial terpidana.²¹ Oleh karena itu, kepastian

²⁰ Muntafa and Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungan Dengan Asas Kepastian Hukum."

²¹ Risma Elvariani and Tongat, "Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap

Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2504>.

hukum baru dapat tercapai apabila pemerintah segera merumuskan instrumen *assessment* (penilaian) multi-disipliner yang transparan, melibatkan psikolog forensik, dan bebas dari intervensi pihak Lapas semata.

2. Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Fenomena *Death Row Syndrome*

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), masa percobaan 10 tahun ini memunculkan sebuah paradoks. Di satu sisi, perumus undang-undang mengklaim kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan hak hidup (*right to life*). Namun di sisi lain, menempatkan terpidana dalam ketidakpastian nasib selama satu dekade di bawah bayang-bayang eksekusi justru melanggar prinsip anti-penyiksaan (*freedom from torture*).²²

Kondisi psikologis terpidana yang menunggu eksekusi mati dalam kurun waktu yang sangat lama ini dikenal dalam literatur

HAM internasional sebagai *Death Row Phenomenon* atau *Death Row Syndrome*.²³

Terpidana mengalami siksaan mental yang luar biasa berupa kecemasan ekstrem, depresi, hingga kehilangan kesadaran realitas akibat isolasi berlapis dan bayang-bayang kematian jika mereka dinilai "gagal" berkelakuan baik.

Dalam instrumen HAM universal seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), perlakuan semacam ini dapat dikategorikan sebagai perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat (*Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment/CIDT*). Dengan demikian, skema pemidanaan mati bersyarat dalam KUHP Nasional perlu dievaluasi. Alih-alih menjadi jalan tengah (*Indonesian Way*), kebijakan ini berpotensi memberikan penderitaan ganda bagi terpidana (hukuman kurungan puluhan tahun yang diakhiri dengan eksekusi) yang secara diametral bertentangan dengan pasal

²² Muhammad Zaki Mubarak and Muhammad Husni Mubarak, "Paradoks Percobaan Dan Komutasi Hukuman Mati Dalam Kuhp Baru: Reformasi Vs Peningkatan Hak Hidup Absolut," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9753–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2688>.

²³ Firdaus, Okky Chahyo Nugroho, and Oksimana Darmawan, "Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati Di Lembaga Pemasyarakatan Dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 503, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.503-520>.

28G UUD 1945 tentang hak untuk bebas dari penyiksaan.

C. PENUTUP

Sebagai kesimpulan, pengaturan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dalam KUHP Nasional memunculkan polemik serius yang membenturkan asas kepastian hukum dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Secara yuridis, ketiadaan indikator objektif mengenai batasan "sikap dan perbuatan terpuji" menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuka celah penyalahgunaan wewenang serta komersialisasi status hukum oleh oknum aparat lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, dari kacamata HAM, masa tunggu eksekusi yang berlangsung selama satu dekade berisiko menjebak terpidana ke dalam *Death Row Syndrome*, yakni sebuah bentuk penyiksaan psikologis berlapis yang secara diametral bertentangan dengan prinsip kebebasan dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi sebagaimana dijamin teguh dalam konstitusi.

Sebagai upaya untuk mengurai polemik tersebut, disarankan agar Pemerintah bersama DPR segera merumuskan aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah yang merinci

indikator penilaian "berkelakuan baik" secara spesifik, kuantitatif, dan transparan guna menutup celah subjektivitas dan praktik mafia peradilan. Selain itu, untuk menjaga netralitas, proses penilaian kelayakan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup tidak boleh dimonopoli oleh otoritas internal Lembaga Pemasyarakatan semata. Penilaian tersebut mutlak harus melibatkan sebuah tim independen yang bersifat multidisipliner mencakup pakar psikologi forensik, psikiater, kriminolog, serta perwakilan dari Komnas HAM demi menjamin terpenuhinya rasa keadilan dan objektivitas hukum yang seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, L. S. P. (2025). Dinamika Pidana Mati dalam KUHP Baru: Pembaruan Hukum Pidana Dan Tantangan Implementasi. *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 13(02), 509–527. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7359>
- Elvariani, R., & Tongat. (2025). Rekonstruksi Pidana Mati Dalam Kuhp 2023: Kajian Normatif Terhadap Death Row Phenomenon Dan Asas Kepastian Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* 3(5), 2025.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2504>
- Firdaus, Nugroho, O. C., & Darmawan, O. (2021). Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(3), 503.
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.503-520>
- Mubarak, M. Z., & Mubarak, M. H. (2025). Paradoks Percobaan Dan Komutasi Hukuman Mati Dalam Kuhp Baru: Reformasi Vs Pengingkaran Hak Hidup Absolut. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9753–9763.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2688>
- Muntafa, P., & Mahmud, A. (2023). Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 130–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.4.2.6918.130-136>
- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 134–142.
<https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4710>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1 (2023).
- Wijaya, R. R. A., & Subroto, M. (2021). Analisi Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Rio Law Jurnal*, 2(2), 33–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v2i2.701>

TRANSFORMASI PARADIGMA PENEGAKAN HUKUM PIDANA: REORIENTASI KEADILAN SUBSTANTIF BERDASARKAN KUHP DAN KUHP NASIONAL

Amanda Gisela Anandita

02011182530055

Genius 10

A. PENDAHULUAN

Transformasi hukum pidana di Indonesia telah memasuki babak baru yang sangat signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP Nasional).²⁴

Pembaruan tersebut bukan sekadar perubahan norma, melainkan transformasi paradigma penegakan hukum yang bersifat fundamental. KUHP Nasional menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, *restorative*, dan berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai *volksgeist* atau jiwa bangsa Indonesia. Di sisi lain, KUHP Nasional memperkuat prinsip *due process of law*, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme *check and balances* melalui penguatan peran hakim pemeriksaan pendahuluan. Reformasi ini diharapkan mampu menjawab berbagai

kritik terhadap praktik penegakan hukum yang selama ini dinilai diskriminatif dan kurang berorientasi pada keadilan substantif. Esai ini bertujuan untuk menganalisis implikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dari reformasi tersebut guna mendorong lahirnya gagasan-gagasan kritis, solutif, dan progresif dalam penegakan hukum di tanah air.²⁵

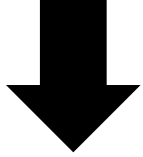
B. PEMBAHASAN

1. Dekolonisasi dan Reorientasi Paradigma Hukum Materiil

Selama lebih dari satu abad, Indonesia terjebak dalam sistem hukum pidana warisan kolonial yang mengedepankan aspek retributif atau pembalasan murni. Melalui KUHP Nasional, Indonesia secara resmi melakukan dekolonisasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai asli ke dalam sistem hukum nasional. Salah satu terobosan paling progresif adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.



positivisme hukum yang kaku menuju pengakuan terhadap kearifan lokal yang telah lama tumbuh dan berkembang sebagai instrumen keadilan di tengah masyarakat.

Transformasi ini sejalan dengan teori pemidanaan integratif yang dikemukakan oleh Muladi. Dalam teori ini, tujuan pemidanaan tidak lagi sekadar menghukum pelaku secara fisik, tetapi juga bertujuan untuk melindungi masyarakat, membina pelaku agar berintegrasi kembali secara sosial, serta yang terpenting adalah memulihkan kerugian korban.²⁶

Paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diadopsi dalam KUHP Nasional memberikan ruang bagi penyelesaian perkara di luar persidangan formal untuk tindak pidana tertentu. Hal ini mereorientasi penegakan hukum agar tidak selalu berakhir di lembaga pemasyarakatan yang kini mengalami kondisi *overcrowding*, melainkan lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosiologis dalam masyarakat.

2. Transformasi Hukum Acara: Memperkuat Hak Asasi Manusia

Reformasi hukum materiil tidak akan berjalan efektif tanpa adanya transformasi hukum acara yang menjamin perlindungan hak asasi manusia secara

ketat. KUHP Nasional (UU No. 20 Tahun 2025) hadir untuk memperkuat kedudukan tersangka dan terdakwa bukan sebagai objek pemeriksaan, melainkan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Salah satu instrumen utama dalam transformasi ini adalah penguatan mekanisme Hakim Pemeriksaan Pendahuluan.

Mekanisme ini merupakan jawaban atas kebutuhan pengawasan yudisial (*judicial control*) yang lebih kuat terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum, seperti penggeledahan, penyitaan, hingga penahanan. Dengan adanya mekanisme pengawasan horizontal (*horizontal supervision*) ini, setiap aparat yang berpotensi melanggar hak asasi warga negara harus melalui uji kelayakan yudisial yang ketat. Hal ini meminimalisir praktik penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) sekaligus memastikan bahwa proses hukum berjalan di atas koridor transparansi dan akuntabilitas. Penegakan hukum kini tidak lagi hanya mengejar efisiensi birokratis, tetapi harus tunduk pada standar keadilan substantif dan kepastian hukum yang adil.²⁷

²⁶ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2024), hlm. 45.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2025), hlm. 112.

3. Tantangan Implementasi dan Peran Strategis Akademisi

Meskipun regulasi yang ada sudah bersifat progresif, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada faktor budaya hukum (*legal culture*) para penegak hukum dan masyarakat. Perubahan teks undang-undang tidak secara otomatis mengubah mentalitas aparat yang selama ini terbiasa dengan pendekatan represif. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi pendidikan hukum dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum agar memiliki pemahaman yang selaras dengan ruh KUHP dan KUHP Nasional.

Dalam konteks ini, peran mahasiswa hukum dan akademisi menjadi sangat krusial. Sebagaimana ditekankan dalam visi pengembangan kompetensi penulisan hukum, kaum intelektual muda harus menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi regulasi baru ini melalui kritik yang membangun dan gagasan solutif.²⁸

Mahasiswa harus mampu menganalisis fenomena hukum dengan menggunakan pisau analisis yang tajam, menghubungkan antara teori hukum modern dengan realitas sosial di Indonesia. Dengan keterlibatan aktif akademisi, transformasi paradigma penegakan hukum ini diharapkan dapat benar-benar mewujudkan sistem

peradilan yang bersih, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana cita-cita luhur kemerdekaan hukum nasional.

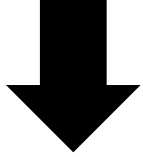
C. PENUTUP

Transformasi penegakan hukum di Indonesia pasca pemberlakuan KUHP dan KUHP Nasional merupakan sebuah lompatan besar menuju sistem peradilan yang lebih adil dan transparan. Dengan menggeser paradigma dari pembalasan menuju pemulihan, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk membangun hukum yang beradab dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, tantangan besar menanti pada tahap implementasi, terutama terkait kesiapan integritas aparat dan infrastruktur pendukung. Keberhasilan reformasi ini menuntut sinergi antara regulasi yang kuat, aparat yang berintegritas, serta peran kritis dari masyarakat akademik guna memastikan tercapainya keadilan substantif bagi seluruh warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2025). *Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kebijakan*. Semarang: Pustaka Magister.

²⁸ LAWCUS FH UNSRI, *Buku Panduan Legal Essay Book Edisi 7*, (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2026), hlm. 1.



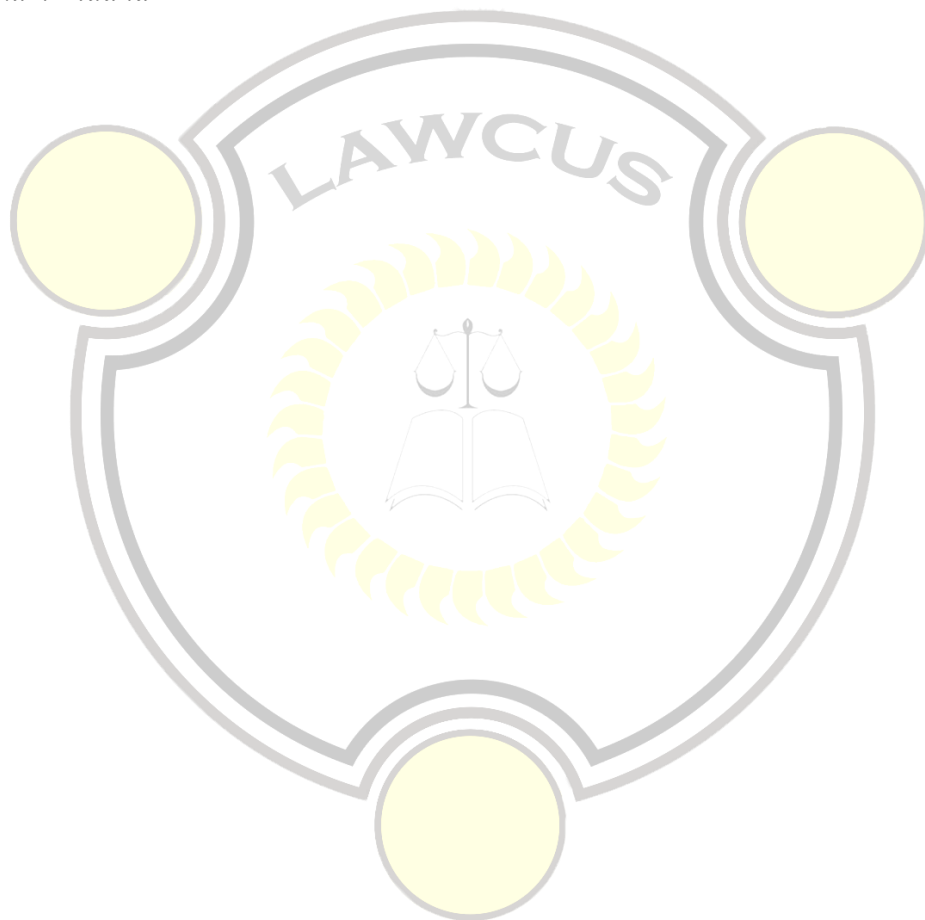
Lawcus Legal Essay Book

LAWCUS FH UNSRI. (2026). *Buku Panduan Legal Essay Book Edisi 7*. Indralaya: Universitas Sriwijaya.

Muladi. (2024). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.



DARI TEKS KE PRAKTIK: TANTANGAN IMPLEMENTASI KUHP DAN KUHAP NASIONAL DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM INDONESIA

Arjuna Ardiansyah

02011182429057

Genius 9

A. PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 Januari 2026, Indonesia memasuki babak baru sejarah hukum pidananya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mulai berlaku efektif, mengakhiri lebih dari satu abad dominasi *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda. Bersamaan dengan itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) turut diberlakukan, membawa perubahan fundamental pada tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia.

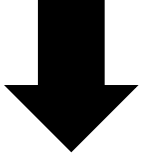
Pembaruan ini bukan sekadar pergantian naskah undang-undang. KUHP Nasional memperkenalkan pergeseran paradigma mendasar: dari hukum pidana yang bersifat *lex talionis* (pembalasan) menuju pendekatan yang humanis, restoratif, dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Sementara itu, KUHAP Nasional memperkuat prinsip *due process of law* dan mekanisme *check and balances* melalui penguatan peran Hakim Pemeriksaan Pendahuluan.

Namun, perubahan teks hukum tidak secara otomatis mengubah praktik penegakan hukum. Reformasi hukum yang paling ambisius sekalipun dapat gagal bila tidak didukung oleh kesiapan aparat, infrastruktur kelembagaan yang memadai, dan budaya hukum yang kondusif. Esai ini berargumen bahwa meskipun KUHP dan KUHAP Nasional merupakan lompatan normatif yang signifikan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan negara mengatasi tiga tantangan implementasi utama: (1) kesenjangan pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum, (2) disharmoni norma dan potensi multitafsir, serta (3) krisis overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang belum terpecahkan.

B. PEMBAHASAN

1. Kesenjangan Paradigma: Aparat yang Belum Siap Berubah

Tantangan terbesar implementasi KUHP dan KUHAP Nasional bukanlah bersifat teknis, melainkan paradigmatis. Selama hampir 80 tahun, seluruh subsistem peradilan pidana Indonesia mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga petugas pemasyarakatan telah terbiasa



dengan logika pemidanaan retributif yang menempatkan penjara sebagai respons utama terhadap kejahatan.²⁹

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej secara jujur mengakui bahwa paradigma aparat penegak hukum belum berubah, meskipun KUHP baru telah diundangkan sejak 2023. Pengakuan ini menggarisbawahi masalah mendasar: KUHP Nasional menuntut pola pikir baru yang mengedepankan pemulihan, rehabilitasi, dan penyelesaian di luar penjara, sementara aparat masih cenderung berpikir dalam logika lama.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi yang komprehensif. Guru Besar Hukum Pidana Prof. Dr. Binsar M. Gultom menilai masih terdapat sejumlah pasal dalam KUHP baru yang belum matang secara konseptual maupun teknis di kalangan aparat.² Tanpa standar pemahaman yang seragam, potensi disparitas penerapan hukum menjadi ancaman nyata di mana kasus serupa dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda, bergantung pada persepsi masing-masing penegak hukum. Disparitas ini tidak hanya merugikan keadilan individual, tetapi juga menggerus

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

2. Disharmoni Norma dan Ancaman Multitafsir

Persoalan berikutnya bersifat teknis-normatif: terdapat risiko ketidakharmonisan antara KUHP dan KUHP Nasional, maupun antara keduanya dengan peraturan perundang-undangan sektoral yang masih berlaku. Kondisi ini berpotensi memicu ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan ketimpangan dalam proses penegakan hukum.

Salah satu contoh konkret adalah persoalan norma pidana denda. KUHP Nasional memperkenalkan sistem kategorisasi denda yang baru, namun mekanisme pidana pengganti denda justru berpotensi memperparah overkapasitas lapas alihalih mengurainya.³⁰ Dalam kasus narkoba yang menyumbang lebih dari 52 persen penghuni lapas Indonesia banyak terpidana yang tidak mampu membayar denda dan akhirnya memilih menjalani pidana penjara pengganti, yang secara langsung bertentangan dengan semangat dekongesti lapas yang dikampanyekan KUHP baru. Persoalan transisi hukum pun

29 Mahkamah Agung RI, "Paradigma Baru KUHP Nasional," *MariNews*, 25 Agustus 2025. ² *Medanbisnisdaily.com*, "IPPI Ungkap Celah KUHP 2023 dan KUHP 2025: Implementasi Rawan Multitafsir," 9 April 2026.

30 *The Conversation*, "KUHP baru berpotensi memperparah kelebihan kapasitas lapas. Bagaimana bisa?", 10 Februari 2025.

menambah kompleksitas. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah berupaya memberikan panduan tentang *lex temporis delicti* dan prinsip *immediate application* hukum acara. Namun, tanpa pemahaman yang mendalam dan disiplin pencatatan dari aparat, transisi ini rawan menjadi "arena tafsir" yang menggerus kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

3. Krisis Overkapasitas: Ujian Nyata bagi Pidana Alternatif

Salah satu janji terbesar KUHP Nasional adalah kemampuannya mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan melalui pidana alternatif: pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana bersyarat. Fakta di lapangan memperlihatkan urgensi janji tersebut: data DPR RI mencatat bahwa lapas di Jawa Timur saja menampung 40.117 orang pada awal 2026, sementara kapasitas idealnya hanya 13.715 orang sebuah kondisi *overcrowding* yang mencapai 192,15 persen.

Akan tetapi, efektivitas pidana alternatif sangat bergantung pada ekosistem pendukung yang belum sepenuhnya siap: infrastruktur pengawasan pidana kerja sosial, kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang masih terbatas, serta koordinasi antar-lembaga yang belum terbentuk secara sistemik. Di Jawa Timur,

misalnya, hanya terdapat 168 pembimbing Bapas untuk mendampingi 685 eks warga binaan sebuah rasio yang jauh dari memadai. Lebih lanjut, keberhasilan pidana alternatif mensyaratkan perubahan budaya hukum masyarakat. Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia terbiasa memahami keadilan sebagai sinonim dari pemenjaraan. Tanpa edukasi publik yang masif, putusan pidana kerja sosial atau pidana bersyarat berpotensi dipersepsi sebagai bentuk "lolosnya" pelaku dari hukuman, yang justru melemahkan legitimasi sistem peradilan.

C. PENUTUP

Perjalanan dari teks hukum menuju praktik penegakan hukum yang benar-benar berubah adalah perjalanan panjang yang tidak cukup ditempuh hanya dengan disahkannya undang-undang. KUHP dan KUHAP Nasional adalah tonggak penting, namun keberhasilannya bergantung pada tiga pilar yang masih rapuh: kesiapan dan keseragaman pemahaman aparat penegak hukum, harmonisasi norma yang meminimalkan ruang multitafsir, serta infrastruktur pendukung pidana alternatif yang memadai.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret yang sistemik. pertama, program pelatihan intensif dan berkesinambungan bagi seluruh subsistem peradilan pidana dengan menggunakan

pedoman teknis yang seragam; kedua, pembentukan mekanisme koordinasi lintas lembaga yang terstruktur untuk menyelesaikan disharmoni norma; dan ketiga, penguatan kapasitas Bapas serta infrastruktur pengawasan sebagai prasyarat keberhasilan pidana alternatif. Reformasi hukum pidana yang sejati adalah reformasi yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di ruang sidang, di sel tahanan, dan di kehidupan sehari-hari bukan sekadar di lembar lembaran negara. Inilah pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2018). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kebijakan*. Kencana.
- Hidayat, A. F., & Andriyansa, S. (2025). Dekriminalisasi dan rehabilitasi dalam KUHP baru sebagai solusi untuk mengatasi overkapasitas lapas di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(4), 1273–1283.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, Januari). *Transisi hukum pidana baru*. MariNews Mahkamah Agung.
- <https://marinews.mahkamahagung.go.id>
- Muladi. (2004). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Prameswari, R. S. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 546–553. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v6i2.32706>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20.
- Riyanto, S. (2023). Tantangan implementasi KUHP nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 561–574.

TRANSFORMASI ATAU TRANSISI? MEMBACA ARAH BARU SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA KUHP NASIONAL 2023

Cece Miftahul Jannah

02011182429001

Genius 10

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

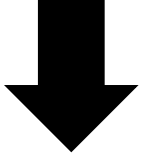
Reformasi hukum merupakan agenda penting dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia. Salah satu bidang yang mengalami tuntutan perubahan paling kuat adalah hukum pidana, khususnya terkait sistem peradilan pidana yang selama puluhan tahun masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* telah digunakan sejak masa Hindia Belanda, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Perkembangan masyarakat, teknologi, serta meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan hak asasi manusia menuntut adanya pembaruan hukum pidana yang lebih relevan dengan kondisi kekinian.

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam sejarah hukum Indonesia. Kehadiran KUHP baru dipandang sebagai langkah besar dalam

proses dekolonisasi hukum sekaligus upaya membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai Pancasila dan konstitusi. Pembaruan ini membawa perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif, dengan menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial.

Selain pembaruan hukum pidana materiil, kebutuhan reformasi juga menyentuh aspek hukum acara pidana. Sistem peradilan pidana tidak hanya ditentukan oleh norma pidana yang berlaku, tetapi juga oleh bagaimana proses penegakan hukum dilaksanakan. Prinsip *due process of law* menuntut agar setiap tahapan penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati martabat manusia. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan hak tersangka, saksi, dan korban menjadi bagian penting dalam arah pembaruan sistem peradilan pidana.

Namun, perubahan regulasi tidak serta-merta diikuti oleh perubahan praktik penegakan hukum. Budaya hukum yang telah terbentuk dalam waktu lama,



keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum masih menjadi tantangan nyata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah pembaruan KUHP dan arah pembaruan KUHAP telah benar-benar mencerminkan transformasi sistem peradilan pidana, atau masih berada pada tahap transisi yang memerlukan penguatan dalam implementasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembaruan KUHP dan rencana KUHAP nasional menandai transformasi mendasar atau sekadar transisi bertahap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana perubahan paradigma penegakan hukum pidana, khususnya pergeseran dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif, memengaruhi praktik aparat penegak hukum?
3. Apa tantangan utama dalam implementasi sistem peradilan pidana yang lebih modern, berorientasi HAM, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis apakah pembaruan KUHP dan rencana KUHAP nasional merupakan bentuk transformasi

mendasar atau sekadar transisi dalam sistem peradilan pidana.

2. Mengkaji perubahan paradigma penegakan hukum pidana, khususnya pergeseran menuju pendekatan keadilan restoratif dalam praktik aparat penegak hukum.
3. Mengidentifikasi tantangan implementasi sistem peradilan pidana yang lebih modern, berorientasi pada perlindungan HAM, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

B. PEMBAHASAN

2.1 Apakah Pembaruan KUHP Dan Arah Pembaruan KUHAP Menunjukkan Transformasi Atau Masih Sebatas Transisi Normatif?

Perubahan hukum pidana yang sedang berlangsung di Indonesia dapat dipahami sebagai bagian dari agenda besar reformasi hukum nasional. Selama lebih dari satu abad, hukum pidana Indonesia bertumpu pada produk kolonial yang dibentuk dalam konteks sosial, politik, dan nilai yang sangat berbeda dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Oleh sebab itu, lahirnya KUHP nasional bukan sekadar pergantian peraturan, melainkan upaya rekonstruksi paradigma penegakan hukum.

Secara konseptual, KUHP nasional memperlihatkan pergeseran tujuan pemidanaan. Jika pada masa sebelumnya

pidana identik dengan pembalasan negara terhadap pelaku, maka kini tujuan pemidanaan dirumuskan secara lebih komprehensif: melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, memulihkan kerugian korban, serta mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara mulai meninggalkan pendekatan punitif murni menuju pendekatan yang lebih korektif dan restoratif.³¹

Perubahan tersebut juga terlihat dalam kebijakan pembatasan pidana penjara. Penjara tidak lagi ditempatkan sebagai pilihan utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Negara mulai mengembangkan alternatif pemidanaan seperti kerja sosial, pengawasan, serta pidana denda. Langkah ini mencerminkan kesadaran bahwa penggunaan pidana penjara secara berlebihan justru dapat memperparah masalah sosial, seperti *overcrowding* lembaga pemasyarakatan dan tingginya residivisme.³²

Namun demikian, perubahan pada tingkat norma belum sepenuhnya diikuti perubahan pada praktik. Aparat penegak hukum masih berhadapan dengan pola kerja

lama yang menekankan penghukuman sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana telah mencapai tahap transformasi normatif, tetapi pada praktiknya masih berada dalam fase transisi.

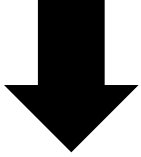
2.2 Bagaimana Penguatan Prinsip *Due Process Of Law* Dalam Arah Pembaruan Hukum Acara Pidana?

Arah pembaruan hukum acara pidana berfokus pada penguatan prinsip *due process of law*, yaitu jaminan bahwa kekuasaan negara dalam menegakkan hukum harus dibatasi oleh prosedur yang adil, transparan, dan akuntabel. Prinsip ini menjadi krusial karena hukum acara pidana adalah ruang paling konkret di mana negara berinteraksi langsung dengan hak dan kebebasan warga negara. Penguatan *due process of law* tercermin dalam penegasan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada setiap tahapan proses pidana. Hak atas bantuan hukum, larangan penyiksaan, pembatasan penahanan, serta pengawasan terhadap tindakan aparat merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak asasi manusia.³³

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³² Ibid., ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dan jenis pidana alternatif.

³³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



Dalam konteks kelembagaan, pembaruan ini menuntut perubahan cara kerja lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Peradilan juga dituntut untuk diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagai bentuk jaminan akses terhadap keadilan.³⁴

Selain itu, perkembangan praktik keadilan restoratif menjadi indikator penting penguatan *due process of law*. Negara mulai memberikan ruang penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme dialog, pemulihan, dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini menunjukkan perubahan orientasi dari sekadar menghukum menuju upaya menyelesaikan konflik sosial secara lebih komprehensif.

Walaupun demikian, penerapan prinsip *due process* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan kewenangan, praktik penahanan berlebihan, serta keterbatasan akses bantuan hukum. Artinya, arah pembaruan sudah jelas, tetapi

pelaksanaannya masih memerlukan penguatan sistemik.

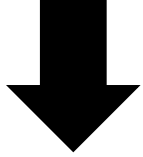
2.3 Apa Tantangan Utama Implementasi Reformasi Sistem Peradilan Pidana Pasca Pembaruan KUHP Dan KUHAP?

Tantangan terbesar reformasi hukum pidana bukan lagi terletak pada penyusunan regulasi, melainkan pada implementasinya. Perubahan hukum tidak otomatis mengubah budaya hukum yang telah mengakar dalam praktik penegakan hukum selama puluhan tahun. Salah satu hambatan utama adalah kualitas dan kesiapan sumber daya manusia. Paradigma keadilan restoratif menuntut aparat memiliki kemampuan mediasi, komunikasi, serta pemahaman hak asasi manusia yang kuat. Tanpa peningkatan kapasitas aparat, pembaruan hukum berpotensi hanya menjadi perubahan di atas kertas.³⁵

Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih menjadi persoalan klasik. Sistem peradilan pidana merupakan satu kesatuan yang melibatkan banyak institusi. Ketidaksinkronan kebijakan dan praktik antar lembaga dapat menghambat efektivitas reformasi. Tantangan lainnya

³⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.



adalah kesiapan infrastruktur dan dukungan masyarakat. Penerapan pidana alternatif, misalnya, memerlukan sistem pengawasan, lembaga mediasi, serta mekanisme pemantauan yang memadai. Di sisi masyarakat, persepsi bahwa keadilan identik dengan penjara masih cukup kuat, sehingga pendekatan restoratif belum sepenuhnya diterima.

Dengan demikian, reformasi hukum pidana di Indonesia saat ini dapat dipahami sebagai transformasi pada tataran normatif yang masih berada dalam proses transisi pada tataran praktis. Keberhasilan reformasi akan sangat ditentukan oleh peningkatan kapasitas aparat, penguatan kelembagaan, serta perubahan budaya hukum masyarakat.

C. PENUTUP

Pembaruan hukum pidana melalui lahirnya KUHP nasional dan arah pembaruan KUHP menandai fase penting dalam perjalanan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang lebih humanis, restoratif, serta menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama penegakan hukum. Secara normatif, arah kebijakan hukum pidana telah bergerak menuju sistem

yang lebih modern, berkeadilan, dan selaras dengan nilai konstitusi.

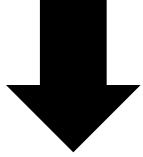
Meskipun demikian, transformasi tersebut belum sepenuhnya terwujud pada tingkat praktik. Implementasi masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari budaya hukum yang belum sepenuhnya berubah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga tantangan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana saat ini berada pada persimpangan antara transformasi normatif dan transisi praktis.

Dengan demikian, keberhasilan pembaruan hukum pidana tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi terutama pada konsistensi pelaksanaannya. Apabila perubahan norma diiringi dengan peningkatan profesionalisme aparat, penguatan kelembagaan, serta dukungan masyarakat, maka sistem peradilan pidana Indonesia berpotensi berkembang menjadi lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif. Reformasi hukum pidana pada akhirnya merupakan proses jangka panjang yang menuntut komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020).
Peraturan Jaksa Agung Republik

- Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 498.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum.* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.



RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHP DAN KUHP BARU: AKANKAH INDONESIA BENAR-BENAR MENINGGALKAN HUKUMAN PENJARA?

Chalisa Raniah Idrus

02011382429357

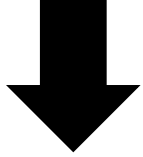
Genius 10

A. PENDAHULUAN

Pada 2 Januari 2026, sistem hukum pidana Indonesia memulai era baru yang membawa perubahan mendasar. Pemerintah resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bersamaan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Salah satu pembaruan paling menonjol dari kedua regulasi ini adalah penerapan luas prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pendekatan ini memperkenalkan suatu paradigma yang secara mendasar berbeda dengan sistem peradilan pidana tradisional peninggalan kolonial yang selama ini berfokus pada pembalasan dan pemenjaraan. Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah apakah Indonesia benar-benar mampu melepaskan diri dari budaya hukum pidana kolonial yang telah mengakar kuat selama lebih dari satu abad, atau apakah penerapan *restorative justice* hanya akan

menjadi sekadar retorika yang tertera di dalam undang-undang?

Selama beberapa dekade, sistem hukum pidana di Indonesia sering mendapatkan kritik karena terlalu berfokus pada penerapan pidana penjara. KUHP baru membawa semangat pembaruan dengan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia sekaligus menerapkan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Pendekatan retributif yang hanya berorientasi pada pembalasan dinilai telah menciptakan budaya peradilan yang kaku dan kurang manusiawi. Sementara itu, data empiris menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pemasyarakatan, yakni kelebihan kapasitas yang bersifat kronis. Kapasitas total lembaga pemasyarakatan hanya mampu menampung 146.260 orang, tetapi jumlah penghuni sudah mencapai 278.376 orang, sehingga terjadi lonjakan hingga 90 persen. Dari angka tersebut, 150.202 orang atau sekitar 54 persen merupakan tahanan dan narapidana kasus narkoba, termasuk 54.026 pengguna narkoba yang sebenarnya lebih tepat



mendapatkan pendekatan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Kondisi ini dengan jelas menggambarkan bahwa penjara bukan selalu solusi yang paling efektif.

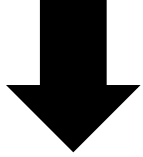
Restorative Justice bukan hanya sekadar alternatif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas, tetapi juga mencerminkan sebuah perubahan mendasar dalam cara memahami keadilan. Paradigma ini melihat kejahatan tidak lagi sekadar pelanggaran terhadap negara atau hukum, melainkan sebagai keretakan hubungan antar manusia yang memerlukan upaya pemulihan. Dalam pendekatan ini, korban diposisikan sebagai pusat perhatian yang harus menerima pemulihan, pelaku didorong untuk bertanggung jawab langsung atas tindakannya, dan masyarakat turut dilibatkan sebagai pihak yang merasakan dampak.

Melalui pendekatan tersebut, pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP dan KUHP baru membutuhkan kajian yang komprehensif. Hal ini mencakup mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, pemaafan oleh hakim atau *judicial pardon*, serta penerapan prinsip restoratif dalam sistem pemasyarakatan—hingga akhirnya, pertanyaan besar yang muncul adalah sejauh mana Indonesia siap mengadopsi keadilan restoratif sebagai

paradigma utama dalam penegakan hukum pidana nasional. Selain itu, berbagai tantangan yang masih harus dihadapi selama proses transformasi ini menjadi elemen penting yang perlu dibahas secara mendalam.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, KUHP baru mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) secara berjenjang mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 79 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa mekanisme ini bertujuan untuk memulihkan keadaan semula bagi Korban, mencakup pemaafan, ganti rugi, dan pemulihan atas kerugian yang diderita. Orientasi pemulihan tersebut berfokus pada posisi Korban, bukan pada jumlah pelaku, sehingga memungkinkan penerapan *Restorative Justice* terhadap lebih dari satu terdakwa dalam satu perkara pidana. Pasal 79 ayat (2) menambahkan bahwa mekanisme ini dilakukan secara sukarela tanpa paksaan, tekanan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Ketentuan ini menjadi jaminan bahwa *restorative justice* tidak dapat

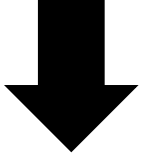


disalahgunakan sebagai alat pemerasan atau penekanan terhadap pihak tertentu. Pasal 80 ayat (1) KUHAP merumuskan secara tegas persyaratan penerapan mekanisme *restorative justice*, yaitu tindak pidana diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan tidak termasuk kategori yang dikecualikan dalam Pasal 82 KUHAP. Pasal 82 KUHAP mengecualikan penerapan mekanisme *restorative justice* untuk tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana narkoba dan psikotropika di atas jumlah tertentu, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, serta tindak pidana terhadap keamanan negara. Penegakan ini penting untuk memastikan bahwa keadilan restoratif tidak diterapkan pada kejahatan-kejahatan serius yang memerlukan penegakan hukum secara maksimal.

Berdasarkan analisis yuridis, KUHAP tidak secara eksplisit membatasi penerapan MKR hanya pada perkara dengan satu Terdakwa. Pasal 81 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa inisiasi mekanisme ini dapat diajukan oleh "*Tersangka, Terdakwa atau keluarganya dan/atau Korban atau keluarganya*" tanpa membedakan apakah perkara tersebut melibatkan satu atau beberapa Terdakwa sekaligus. Penafsiran ini

sejalan dengan tujuan MKR yang berfokus pada pemulihan korban, bukan pada jumlah pelaku. Selama seluruh Terdakwa memenuhi persyaratan Pasal 80 KUHAP serta korban menyatakan kesediaan berdamai secara sukarela, maka tidak terdapat hambatan normatif untuk menerapkan MKR terhadap seluruh Terdakwa secara bersamaan. Dalam hal ini, hanya sebagian Terdakwa yang memenuhi syarat dalam penerapan MKR secara parsial dimungkinkan berdasarkan asas individualisasi pidana yang menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri secara terpisah.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hakim diberikan kewenangan revolusioner untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Ketentuan ini berbunyi: "*Dalam hal tertentu, hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*" Konsep yang dikenal sebagai *judicial pardon* atau *rechterlijk pardon* ini lahir dari keinginan menghumanisasi sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap terlalu kaku dan



berorientasi semata pada *legal positivism* warisan kolonial. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2025 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 memberikan pedoman penting bagi hakim dalam menerapkan *judicial pardon*, dengan penekanan utama pada larangan mempertukarkan alasan pemaafan hakim dengan alasan peniadaan pidana. Kemudian, dalam rangka menyelaraskan berbagai ketentuan pidana dalam undang-undang khusus dengan KUHP baru, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Sistem pemidanaan diperluas dengan alternatif pidana seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda berbasis kategori sebagai reformasi sistem pemidanaan nasional—yang terpenting, dalam penerapannya penyesuaian pidana menggunakan asas *lex mitior*, yaitu apabila terdapat perbedaan antara aturan lama dan aturan baru, maka ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terpidana dapat diterapkan. Asas ini sejalan dengan tujuan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan daripada pembalasan.

Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan terobosan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pidana pengawasan memungkinkan terpidana menjalani hukumannya di luar lapas dengan tetap diawasi oleh petugas pemasyarakatan,

sehingga tidak memutus ikatan sosialnya dengan keluarga dan masyarakat. Pidana kerja sosial memberikan kesempatan kepada terpidana untuk menebus kesalahannya dengan melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menghindari efek negatif dari pemenjaraan seperti kriminalisasi lanjutan. Kedua bentuk pidana alternatif ini secara konkret mewujudkan prinsip pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dianut oleh KUHP baru. Implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) juga menghadapi potensi risiko yang perlu diwaspadai. Risiko pertama adalah bias kognitif dan sosial hakim, di mana tanpa panduan objektif yang jelas, keputusan pemberian pemaafan sangat bergantung pada persepsi subjektif hakim terhadap pelaku dan perbuatannya. Risiko kedua adalah ancaman terhadap kepastian hukum sebagai salah satu pilar negara hukum, di mana Pasal 54 ayat (2) KUHP yang abstrak dapat menciptakan disparitas putusan yang signifikan untuk kasus serupa, bergantung pada interpretasi dan preferensi personal hakim. Oleh karena itu, untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan pedoman yang lebih konkret dan komprehensif dari Mahkamah Agung, serta penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan yang memadai tentang penerapan keadilan restoratif.

C. KESIMPULAN

Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP baru telah mengantarkan Indonesia pada era baru penegakan hukum yang menjadikan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma utama. Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) yang diatur secara berjenjang dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88 KUHAP baru memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal, dengan syarat kesukarelaan tanpa paksaan dan penghentian perkara yang bersifat tetap. *Judicial pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP baru memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah. Undang-Undang Penyesuaian Pidana memperluas sistem pemidanaan dengan alternatif pidana seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang menerapkan asas *lex mitior*. Namun, untuk menjawab pertanyaan apakah Indonesia benar-benar akan meninggalkan hukuman penjara, jawabannya tidak sederhana ya atau tidak. Secara normatif, komitmen telah dinyatakan, namun secara praktis keberhasilan transformasi ini akan bergantung pada komitmen aparat penegak hukum, ketersediaan pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk mengatasi potensi

bias hakim dan disparitas putusan, serta perubahan budaya hukum yang tidak bisa terjadi dalam semalam. Keadilan restoratif (*restorative justice*) bukanlah sekadar prosedur alternatif, melainkan sebuah perubahan filosofi mendasar tentang makna keadilan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dandapala Digital. (2025). *Pemaafan Hakim: Potensi Risiko dan Mitigasinya*
<https://dandapala.com/article/detail/pemaafan-hakim-potensi-risiko-dan-mitigasinya>
- Dandapala Digital. (2026). *Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif Terhadap Lebih Dari Satu Terdakwa*
<https://dandapala.com/article/detail/penerapan-mekanisme-keadilan-restoratif-terhadap-lebih-dari-satu-terdakwa>
- Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. (2026). *Menkum: Semangat KUHP Baru Utamakan Restorative Justice*
<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/menkum-semangat-kuhp-baru-utamakan-restorative-justice/>
- Kompas.com. (2026). *BNN: Lapas di Indonesia Overkapasitas 90 Persen, Separuh Penghuninya Tahanan Kasus Narkoba*

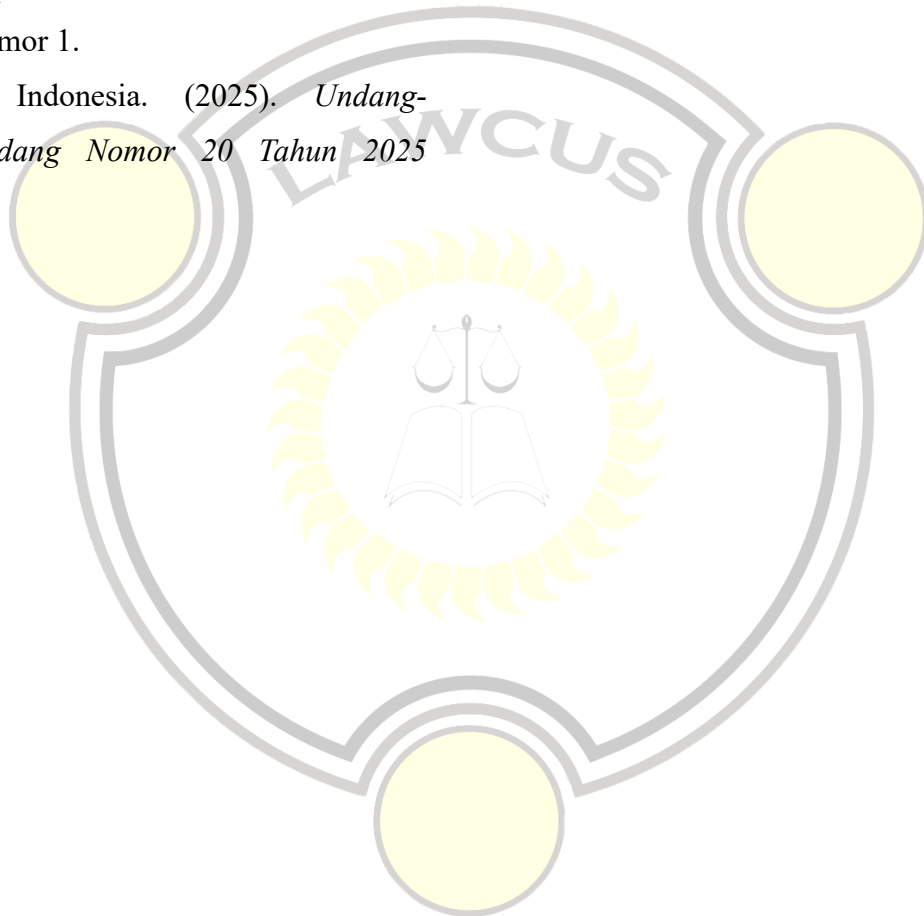
<https://nasional.kompas.com/read/2026/04/07/15425601/bnn-lapas-di-indonesia-overkapasitas-90-persen-separuh-penghuninya-tahanan>

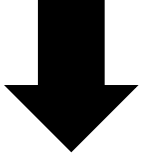
Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025*

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.





REFORMASI ATAU ILUSI? MENGUJI EFEKTIVITAS KUHP DAN KUHP NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF

Della Putri Trisanti

02011382530342

Genius 10

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah memasuki babak baru dalam sejarah yuridisnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta penguatan hukum acara melalui UU No. 20 Tahun 2025. Langkah ini bukan sekadar pergantian teks perundang-undangan, melainkan sebuah proyek besar dekolonisasi hukum yang bertujuan untuk mengikis sisa-sisa pola pikir kolonial yang cenderung represif. Paradigma baru ini berupaya menggeser titik berat hukum pidana dari sifat retributif (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, dan restoratif, dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai pilar utamanya.³⁶

Urgensi dari permasalahan ini terletak pada tantangan besar dalam mentransformasikan norma hukum tertulis menjadi keadilan yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Sejarah hukum mencatat bahwa

sering kali terjadi "jurang" antara perubahan regulasi dengan praktik di lapangan. Masih kuatnya stigma penegakan hukum yang dipandang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, serta kecenderungan aparat yang hanya mengejar kepastian hukum formal, menjadi ancaman serius bagi efektivitas undang-undang baru ini. Jika perubahan ini tidak disertai dengan pergeseran budaya hukum, maka pembaruan ini hanya akan menjadi reformasi normatif yang gagal menghasilkan keadilan substantif.

Tujuan penulisan esai ini adalah untuk membedah secara kritis efektivitas KUHP dan KUHP nasional dalam mewujudkan keadilan substantif. Penulis akan mengkaji gap antara konsep progresif yang ditawarkan dengan realita tantangan implementasi, serta memberikan gagasan solutif agar sistem hukum nasional yang baru ini tidak sekadar menjadi "ilusi reformasi".

B. PEMBAHASAN

³⁶ Juri Kasvarof, "Reorientation of the Criminal Justice System Towards Restorative Justice in The Perspective of the New Criminal Code (KUHP),"

Journal Indonesia Sosial Sains 7, no. 3 (2026): 987–93.

1. Paradigma Baru dalam KUHP & KUHAP Nasional

Secara konseptual, KUHP Nasional membawa transformasi radikal dalam sistem pemidanaan Indonesia. Jika sebelumnya hukum pidana dipahami sebagai sarana balas dendam negara terhadap pelaku (*lex talionis*), kini paradigma tersebut bergeser menuju model restoratif-korektif. Pasal 51 dan 52 KUHP Nasional secara eksplisit mengatur tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan penyelesaian konflik.³⁷ Fokus utama kini tidak lagi hanya pada penghukuman, tetapi pada reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan hak-hak korban.

Transformasi ini juga didukung oleh penguatan *due process of law* dalam KUHAP nasional, termasuk hadirnya mekanisme hakim pemeriksaan pendahuluan untuk meminimalisir kesewenang-wenangan aparat. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 semakin mempertegas kedudukan keadilan restoratif dalam sistem peradilan kita, dengan memberikan

pedoman bagi hakim untuk menyelaraskan pemulihan korban dengan pertanggungjawaban terdakwa.³⁸ Secara teoritis, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang sangat progresif dan modern.

2. Realita dan Problem Implementasi: Antara Teks dan Praktik

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa teks undang-undang yang indah belum tentu berbanding lurus dengan keadilan di masyarakat. Terdapat beberapa tantangan fundamental:

- a) Kesiapan dan Mindset Aparat Penegak Hukum (APH): Kendala utama sering kali berasal dari sumber daya manusia. Dominasi paradigma legalistik-formalistik di kalangan aparat membuat hukum sering dijalankan tanpa nurani. *Restorative justice* sering kali hanya dipandang sebagai beban administratif atau sekadar "pintu keluar" untuk mengurangi beban perkara, tanpa benar-benar memahami nilai pemulihan di dalamnya.³⁹

³⁷ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

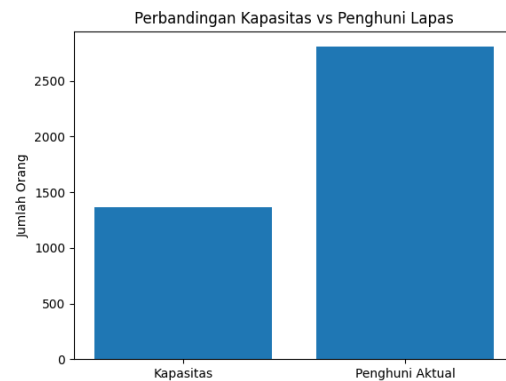
³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Menimbang huruf a.

³⁹ Ismawanto Somantri, "Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,"

b) Budaya Hukum Masyarakat: Terdapat ambivalensi di masyarakat; di satu sisi mereka menuntut keadilan, namun di sisi lain masih kuat keinginan untuk melihat pelaku "menderita" di penjara. Tanpa edukasi yang masif, penyelesaian restoratif berisiko dianggap sebagai bentuk impunitas atau pelemahan hukum.

c) Potensi Penyalahgunaan Wewenang: Mekanisme penyelesaian di luar pengadilan rawan menjadi komoditas transaksional. Jika tidak ada sistem pengawasan yang transparan, pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik akan lebih mudah mengakses "keadilan", sementara masyarakat kecil tetap terjatuh dalam proses hukum yang kaku. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan substantif baru.⁴⁰

d) Inkonsistensi Kelembagaan: Perbedaan tafsir antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan terhadap kriteria perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pencari keadilan.



Gambar 1. Perbandingan Kapasitas dan Jumlah Penghuni dalam Lembaga Perasyarakatan di Indonesia

3. Analisis Kritis: Reformasi atau Ilusi?

Secara regulasi, Indonesia telah melakukan reformasi nyata. Namun, jika kita melihat dari kacamata politik hukum pidana, keadilan substantif tidak bisa diwujudkan hanya melalui prosedur yang sah (*procedural justice*).⁴¹ Hukum harus dirasakan adil, bukan sekadar sah menurut bunyi pasal. Argumen utama penulis adalah: Tanpa perubahan struktur dan kultur hukum, KUHP dan KUHPA baru berpotensi menjadi "ilusi reformasi".

Keadilan substantif menuntut agar hukum benar-benar menyentuh aspek kemanusiaan dan kemanfaatan. Jika praktik penegakan hukum masih diskriminatif, maka pembaruan hukum ini hanyalah "macan kertas" yang tampak gagah namun

Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan 5, no. 2 (2026): 535–546, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijcls/article/view/42156>.

⁴⁰ *Ibid.*, 540.

⁴¹ Faisal, *Hukum Pidana*, ed. oleh Toni, *Rangrang Education* (Tangerang: Rangrang Education, 2020).

tidak mampu melindungi hak-hak rakyat secara utuh. Reformasi sejati terjadi saat seorang jaksa tidak hanya menuntut berdasarkan pasal, tetapi juga berdasarkan rasa keadilan di masyarakat.



Gambar 2. Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia Tahun 2024

4. Gagasan Solutif dan Solusi Strategis

Untuk memastikan reformasi ini efektif, penulis menawarkan beberapa gagasan:

- Standardisasi dan Sinkronisasi Regulasi:** Perlu adanya satu standar SOP yang terintegrasi antar-lembaga (Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) untuk menutup celah perbedaan tafsir dalam implementasi keadilan restoratif.⁴²
- Digitalisasi Pengawasan Perkara:** Membangun sistem transparansi digital di mana proses penyelesaian

perkara (terutama yang menggunakan jalur restoratif) dapat dipantau oleh publik dan lembaga pengawas eksternal untuk mencegah praktik transaksional.

- Internalisasi Nilai Keadilan Substantif:** Pendidikan hukum bagi aparat tidak boleh hanya fokus pada aspek teknis pasal, tetapi harus ditekankan pada etika dan filsafat hukum agar mereka mampu melihat substansi di balik sebuah kasus.
- Penguatan Literasi Hukum Masyarakat:** Melalui kampanye "Hukum yang Memulihkan", masyarakat diajak memahami bahwa penjara bukan satu-satunya solusi, melainkan pemulihan keadaan adalah puncak tertinggi dari keadilan.

C. PENUTUP

a) Kesimpulan

KUHP dan KUHP Nasional merupakan langkah maju menuju sistem hukum yang lebih beradab dan independen. Namun, regulasi tersebut hanyalah instrumen. Masalah utama bangsa ini sering kali terletak pada implementasi dan budaya

⁴² Shabarullah Kautsar Rizki, Jamhir, "ANAK MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Pendahuluan Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk

memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang merugikan perkembangan fisik, mental, maupun sos," *Jurnal Al-Iqtishadiyah* 6, no. 2 (2025): 157–70.

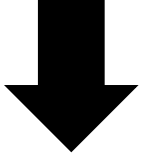
hukum, bukan sekadar pada teks regulasi. Belum otomatisnya terwujud keadilan substantif melalui undang-undang baru ini menandakan bahwa perjuangan reformasi hukum masih sangat panjang. Tanpa reformasi nyata dalam praktik dan komitmen penuh dari para penegak hukum, perubahan hukum berisiko menjadi ilusi semata yang menjauhkan rakyat dari keadilan yang mereka idamkan.

b) Penegasan Akhir

Transformasi hukum nasional membutuhkan lebih dari sekadar tinta di atas kertas, yaitu ia membutuhkan nyali untuk berubah dan hati untuk mengabdikan pada kebenaran. Keadilan substantif hanya akan tercapai jika hukum dijalankan secara manusiawi dan inklusif. Mari pastikan bahwa reformasi hukum ini benar-benar menjadi fajar baru bagi keadilan di Indonesia, bukan sekadar fatamorgana di tengah keringnya integritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 40-55. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.10>
- Detik.com. (2024). Sepanjang 2024, Kejaksaan selesaikan 1.985 perkara pakai restorative justice. <https://news.detik.com/berita/d-7710987/sepanjang-2024-kejaksaan-selesaikan-1-985-perkara-pakai-restorative-justice>
- Faisal. (2016). *Politik hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. <https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4775/13/Naskah%20Politik%20Hukum%20Pidana.pdf>
- Kasvarof, J. (2026). Reorientation of the criminal justice system towards restorative justice in the perspective of the new criminal code (KUHP). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 7(3), 984-995. https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/2252?utm_source=chatgpt.com
- Liputan6.com. (2024). Penerapan restorative justice dinilai mampu atasi kelebihan kapasitas lapas. <https://www.liputan6.com/regional/read/5750216/penerapan-restorative-justice-dinilai-mampu-atasi-kelebihan-kapasitas-lapas>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.



<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2024/download/dokumen>

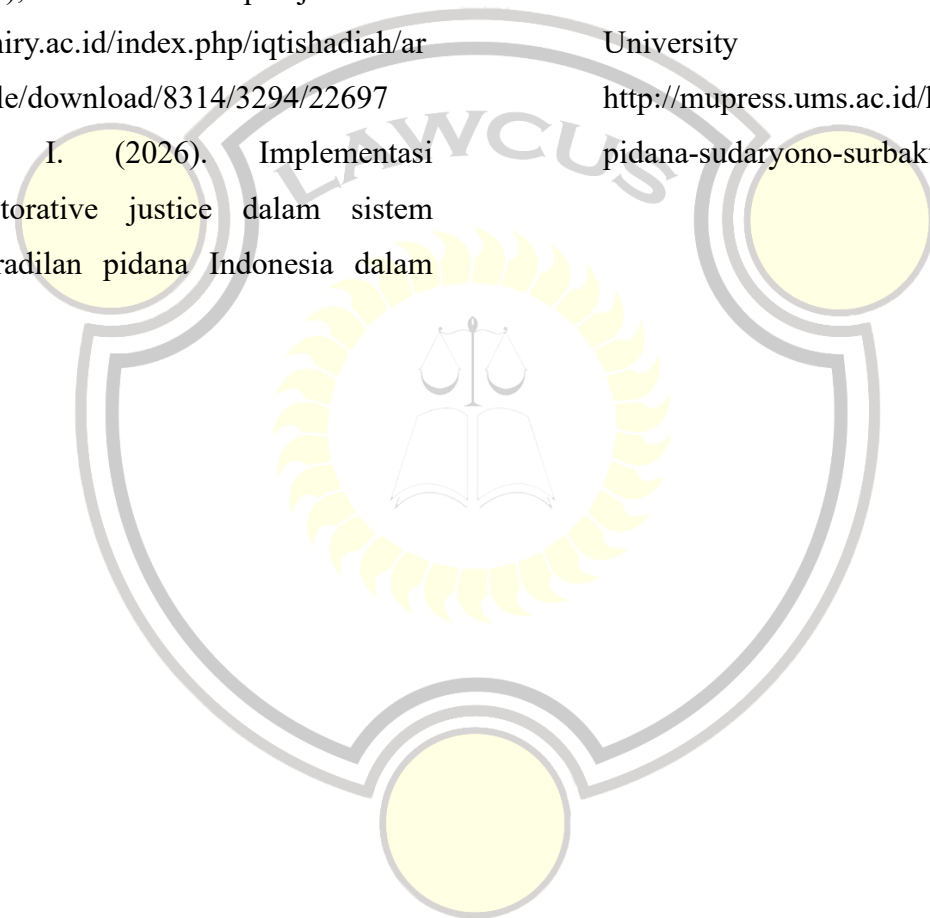
Rizki, K., Jamhir, & Shabarullah. (2025). Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam perlindungan hak anak melalui pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 6(2), 158-170. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/iqtishadiyah/article/download/8314/3294/22697>

Somantri, I. (2026). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam

tinjauan keadilan substantif. *Asas Watanthim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 535-546.

<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3476>

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. <http://mupress.ums.ac.id/hukum-pidana-sudaryono-surbakti>



TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KUHP DAN KUHP NASIONAL

Fadhiilah Ayu Ramadhani

02011382429394

Genius 10

A. PENDAHULUAN

Indonesia memasuki babak baru sejarah hukumnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tanggal 2 Januari 2023 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Setelah lebih dari satu abad bergantung pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS), peninggalan kolonial Belanda yang mulai berlaku sejak 1918, Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana materiil yang lahir dari semangat bangsa sendiri.⁴³ Langkah bersejarah ini semakin lengkap dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 17 Desember 2025, yang menggantikan KUHP lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Keduanya resmi diberlakukan serentak pada tanggal 2 Januari 2026.

Urgensi transformasi ini tidak sekadar bersifat simbolis. Sistem penegakan hukum Indonesia selama ini menghadapi berbagai persoalan fundamental, mulai dari overcrowding lapas yang sudah melebihi kapasitas dua kali lipat, lambatnya penanganan perkara, ketidakseimbangan antara hak tersangka dan kepentingan negara, hingga minimnya pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial.⁴⁴ KUHP Nasional dan pembaharuan KUHP hadir sebagai respons sistemik atas problematika tersebut, membawa paradigma baru yang menempatkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural semata.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi penegakan hukum Indonesia melalui KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP baru (UU No. 20 Tahun 2025) berdampak pada sistem peradilan pidana, mengidentifikasi peluang yang terbuka,

⁴³ Nabiila Azahra, "Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Resmi Berakhir," *tempo.co*, 2026.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Tahunan 2023: Kondisi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Kemenkumham, 2023).

serta memetakan tantangan yang perlu diantisipasi dalam proses implementasinya.

B. ISI

1. Paradigma Baru dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan paradigmatis yang signifikan dari pendekatan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Berdasarkan Pasal 51 KUHP Nasional, tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mencakup pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta pemulihan keseimbangan dan kedamaian masyarakat.⁴⁵ Pergeseran paradigma ini tercermin dalam diversifikasi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 65, yang memperkenalkan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan rehabilitasi.⁴⁶

⁴⁵ Pasal 51, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁴⁶ Pasal 65, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2023),

KUHP Nasional juga memperkenalkan konsep *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 2 secara eksplisit menyatakan bahwa asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam KUHP, selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.⁴⁷ Ini merupakan terobosan penting yang mengafirmasi pluralisme hukum di Indonesia, meskipun sekaligus menghadirkan tantangan dalam hal kepastian hukum dan keseragaman penegakan di seluruh wilayah nusantara.

Ketiga, penghapusan diskriminasi berbasis gender dalam pemidanaan dan penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan sebagai korban tindak pidana. KUHP Nasional memperluas cakupan delik kesusilaan dan memperkuat sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta eksploitasi seksual

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁴⁷ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

2. Transformasi Hukum Acara Pidana: Menjawab Tantangan Kontemporer

Paralel dengan pembaharuan KUHP, Indonesia juga tengah memproses pembaharuan KUHAP yang disebut-sebut sebagai revolusi dalam hukum acara pidana nasional. KUHAP yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, telah berusia lebih dari empat dekade dan tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan teknologi serta kompleksitas kejahatan modern.

Rancangan KUHAP baru menghadirkan sejumlah inovasi krusial. Salah satunya adalah mekanisme Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang akan mengawasi proses pra-persidangan, termasuk pemberian izin penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Mekanisme ini merupakan adopsi dari sistem *juge d'instruction* dalam tradisi hukum *civil law* yang bertujuan memberikan *check and balances* terhadap kewenangan aparat penegak hukum.⁴⁸ Kehadiran HPP diharapkan mampu meminimalisir praktik penahanan sewenang-wenang yang selama ini menjadi salah satu catatan kritis Lembaga Pemasyarakatan Indonesia.

⁴⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: BPHN, 2023), 45.

Selain itu, rancangan KUHAP baru mengakomodasi bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah secara penuh, memperkenalkan plea bargaining yang memungkinkan tersangka mengakui kesalahan dengan imbalan pengurangan tuntutan, serta memperkuat mekanisme praperadilan agar lebih efektif sebagai sarana kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum.⁴⁹

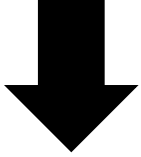
3. Tantangan Implementasi dan Solusi Strategis

Di balik peluang yang menjanjikan, transformasi ini menghadapi tantangan implementasi yang tidak kecil. Tantangan pertama adalah kesiapan sumber daya manusia aparat penegak hukum. KUHP Nasional dan KUHAP baru membutuhkan pemahaman paradigma yang berbeda dari sekadar hafalan pasal. Diperlukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, polisi, dan advokat dalam memahami filosofi keadilan restoratif, mekanisme HPP, serta penanganan bukti elektronik.⁵⁰

Tantangan kedua adalah potensi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Pengakuan "hukum yang hidup"

⁴⁹ Ibid., hlm. 67–72.

⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020–2024* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2020).



dalam masyarakat, apabila tidak disertai panduan yang jelas, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan diskriminasi terhadap kelompok marginal dalam komunitas adat. Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman yang komprehensif mengenai mekanisme pengakuan dan pembatasan hukum adat dalam konteks KUHP Nasional.

Tantangan ketiga adalah infrastruktur hukum yang belum sepenuhnya siap. Implementasi KUHAP baru, khususnya mekanisme HPP, membutuhkan penambahan jumlah hakim, sarana prasarana pengadilan, serta sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Tanpa investasi infrastruktur yang memadai, reformasi prosedural dapat terhambat dan justru menimbulkan *bottleneck* baru dalam sistem peradilan.

Sebagai solusi strategis, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, pembentukan Satuan Tugas Nasional Implementasi KUHP yang melibatkan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengkoordinasikan transisi secara terpadu. Kedua, program sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai perubahan-perubahan fundamental dalam KUHP Nasional, mengingat banyak delik yang mengalami perubahan substansial.

Ketiga, alokasi anggaran yang proporsional untuk pelatihan sumber daya manusia dan modernisasi infrastruktur peradilan sebagai investasi jangka panjang dalam kualitas penegakan hukum.

C. PENUTUP

Transformasi penegakan hukum Indonesia melalui KUHP Nasional dan pembaruan KUHAP merepresentasikan lompatan bersejarah dalam perjalanan bangsa menuju sistem hukum yang modern, humanis, dan berkeadilan. Pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif, pengakuan hukum adat, penguatan perlindungan hak tersangka melalui mekanisme HPP, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam pembuktian adalah langkah-langkah yang benar dalam arah yang tepat.

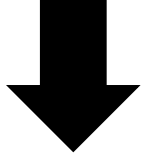
Keberhasilan transformasi ini tidak akan datang dengan sendirinya. Diperlukan kesiapan menyeluruh yang meliputi sumber daya manusia yang terlatih, infrastruktur yang memadai, sosialisasi hukum yang efektif kepada masyarakat, serta komitmen politik yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan transisi yang baik, Indonesia berpeluang menjadi contoh negara berkembang yang berhasil melakukan modernisasi hukum pidana secara

komprehensif tanpa mengorbankan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya bangsa.

Pada akhirnya, tolak ukur keberhasilan transformasi ini bukanlah selesainya proses legislasi, melainkan sejauh mana hukum benar-benar bekerja untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahra, N. (2026). *Yusril: Era Hukum Pidana Kolonial Resmi Berakhir*. Tempo.Co.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020–2024*. (2020). Mahkamah Agung.
- Nasional, B. P. H. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. BPHN.
- Pemasyarakatan, D. J. (2023). *Laporan Tahunan 2023: Kondisi Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*. Kemenkumham.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>



DARI REFORMASI NORMATIF KE REALITAS PRAKTIS: UJIAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA PASCA KUHP DAN KUHP NASIONAL

Keisya Ramadhani

02011282429195

Genius 10

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan negara hukum yang adil. Dalam negara Indonesia sendiri, berbagai permasalahan seperti inkonsistensi putusan, diskriminasi hukum, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum masih menjadi tantangan yang berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan praktik penegakan hukum di lapangan (*law in action*).⁵¹

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Indonesia melakukan reformasi hukum melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Reformasi ini secara normatif bertujuan

untuk menggantikan hukum kolonial, memperkuat perlindungan hak asasi manusia, serta menyesuaikan sistem hukum dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat modern.

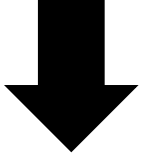
Meskipun begitu, reformasi hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif. Keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh implementasinya dalam praktik. Dalam hal ini, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara idealitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas di lapangan.

B. PEMBAHASAN

1. Reformasi Normatif dan Harapan Penegakan Hukum

Pembaruan KUHP Nasional merupakan langkah penting dalam dekolonisasi hukum pidana Indonesia. KUHP baru tidak hanya menggantikan hukum warisan kolonial,

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persaja, 2007).



tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral bangsa Indonesia.⁵² Pembaruan ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem hukum pidana yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu pembaruan signifikan dalam KUHP Nasional adalah penguatan konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata pada penghukuman. Pergeseran ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara konstruktif.

Selain itu, pembaruan KUHP diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Prinsip-prinsip seperti asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, serta transparansi dalam proses peradilan menjadi lebih ditekankan. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana modern.⁵³

Dari sisi kelembagaan, reformasi ini juga membawa harapan terhadap

peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan sistematis, aparat memiliki pedoman yang lebih kuat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik penegakan hukum yang diskriminatif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.⁵⁴

Dengan demikian, secara normatif, reformasi KUHP dan KUHP Nasional memberikan fondasi yang lebih kuat bagi terciptanya sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

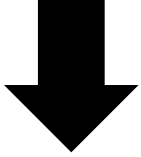
2. Realitas Praktis dan Tantangan Implementasi

Meskipun secara normatif menjanjikan, implementasi KUHP dan KUHP Nasional menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan aturan baru. Perubahan regulasi membutuhkan penyesuaian tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam budaya hukum. Tanpa perubahan pola pikir, aparat cenderung tetap

⁵² Eddy O. S. Hiarij, "Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (October 29, 2020): 333–44, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).



menggunakan pendekatan lama dalam menerapkan hukum baru.⁵⁵

Di samping itu, pemahaman terhadap konsep-konsep baru seperti keadilan restoratif masih belum merata di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Tantangan berikutnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Banyak ketentuan dalam KUHP dan KUHPA yang belum dipahami secara luas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.⁵⁶

Di sisi lain, permasalahan struktural seperti keterbatasan infrastruktur dan tingginya beban perkara di pengadilan juga menjadi hambatan. Sistem peradilan yang belum sepenuhnya efisien dapat menghambat proses penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya integritas sebagian aparat penegak hukum. Fenomena “tajam ke bawah, tumpul ke atas” masih menjadi kritik yang sering muncul dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa

persoalan penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek moral dan pengawasan.

Dengan demikian, reformasi hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan normative tidak selalu sejalan dengan perubahan dalam praktik penegakan hukum. Keberhasilan reformasi sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan berintegritas.

C. PENUTUP

Reformasi KUHP dan KUHPA Nasional merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem hukum di Indonesia. Secara normatif, reformasi ini membawa harapan besar dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, realitas praktis menunjukkan bahwa berbagai tantangan masih menghambat efektivitas penegakan hukum. Kesiapan aparat, pemahaman masyarakat, keterbatasan sistem, serta persoalan integritas menjadi faktor penentu dalam keberhasilan reformasi ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum, memperkuat sistem peradilan, serta

⁵⁵ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁵⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, reformasi hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System:*

A Social Science Perspective. Russel Sage Foundation.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2020). Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi. *Masalah-Masalah Hukum*,

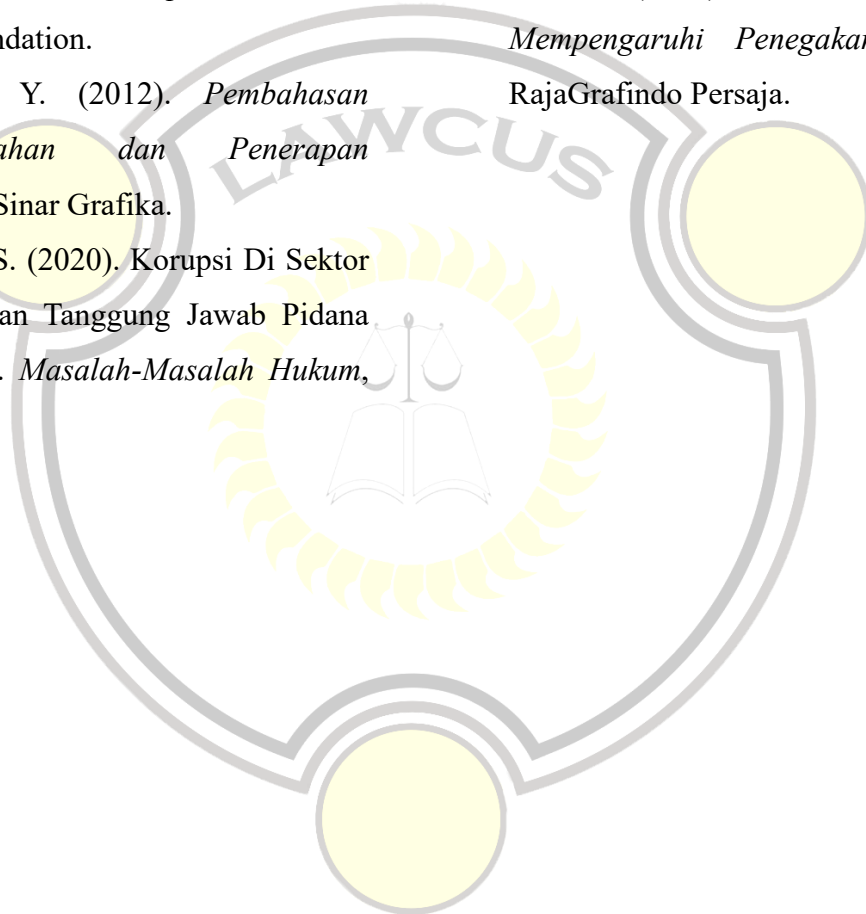
49(4), 333–344.

<https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.333-344>

Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawil Pers.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.

Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persaja.



HARMONISASI KUHP BARU DAN KUHP NASIONAL: TANTANGAN SINKRONISASI DALAM PRAKTIK PERADILAN

Mikail Nayaka Rajendra

02011382530416

Genius 10

A. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengenai KUHP Nasional menunjukkan tantangan terkini terhadap transformasi hukum pidana yang berada di Indonesia. Kemunculan regulasi ini hadir dengan maksud dapat melakukan pendekatan yang bersifat humanis, restoratif, dan berbasis nilai Pancasila.⁵⁷ Tentunya, hal ini dapat memperkuat prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

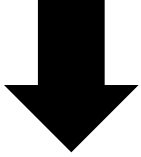
Tetapi, di lain sisi semangat progresif tersebut justru muncul persoalan

krusial berupa ketidakharmonisan antara kedua kodifikasi.⁵⁸ KUHP 2023 memfokuskan kepada peng-hormatan mengenai martabat manusia (Pasal 52), prinsip keadilan di atas kepastian hukum (Pasal 53 ayat 2), serta pidana penjara sebagai upaya terakhir (Pasal 70), Pasal 52, serta terdapat juga pidana penjara sebagai upaya terakhir (Pasal 70).⁵⁸ Sementara itu, Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia (2025) terdapat pernyataan yang menilai bahwasannya sikap dari KUHP 2025 justru tidak mencerminkan semangat reformasi hukum pidana tersebut serta memiliki potensi mengkokohkan kekuasaan koersif aparat penegak hukum.⁵⁹ Diskronisasi paling mendasar

⁵⁷ Mohammad Khairul Muqorobin, "Implikasi Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Putusan Pengadilan Pasca Berlakunya KUHP Nasional," siganisbadilum.mahkamahagung.go.id, 2025, <http://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/implikasi-asas-geen-straf-zonder-schuld-terhadap-putusan-pengadilan-pasca--berlakunya-kuhp-nasional/a-200arny4Xxu>.

⁵⁸ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023): 1–345.

⁵⁹ Ayu Novita and Subroto Dwi Nugroho, "Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia Desak RKUHAP 2025 Transparan Dan Partisipatif," disway.id, 2025, <https://disway.id/read/886324/forum-dosen-hukum-pidana-indonesia-desak-rkuhap-2025-transparan-dan-partisipatif/30>.



nampak dalam konstruksi mengenai pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional mempercayai ajaran dualitas yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023 adalah asas dari *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), menyatakan bahwa “Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”.

Berbanding terbaik dengan Pasal 244 ayat (1) KUHP 2025 merumuskan putusan pidana hanya dengan syarat “tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan” tanpa mencantumkan unsur kesalahan sebagai syarat mutlak. Rumusan ini juga tidak lagi mengatakan “minimal dua alat bukti” sebagaimana dikenal dalam Pasal 183 KUHP lama. Meskipun secara sistematis ketentuan dua alat bukti masih tersebar di pasal lain seperti Pasal 1 angka 21 dan Pasal 78 ayat (12).⁶⁰

Ketidaksinkronan ini bukan permasalahan sistematis. Melainkan perkara memicu kebingungan normatif

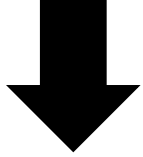
dalam pelaksanaan praktik peradilan. Hakim, jaksa, advokat, serta penyidik memiliki potensi dalam mengalami rintangan nyata ketika ketentuan hukum materil dan formil yang saling bertentangan. Tanpa adanya harmonisasi yang akurat, amanat keadilan substantif dalam KUHP 2023 beresiko menjadi sekadar jargon normatif. Oleh karena itu, kajian menyeluruh mengenai tantangan sinkronisasi antara KUHP dan KUHP Nasional dalam praktik peradilan menjadi sangat penting.

I.2 Urgensi Permasalahan

Ketidakharmonisan antara KUHP Nasional (UU No. 1/2023) dan KUHP Nasional (UU No. 20/2025) menimbulkan berbagai polemik yang diperlukan pengadaan kajian yang mendalam. Adanya pertentangan normatif fundamental di Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023 mengharuskan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi syarat pidana. Di sisi lain, Pasal 244 ayat (1) KUHP 2025 hanya terdapat syarat pembuktian tindak pidana tanpa mengatakan secara langsung unsur kesalahan. Kondisi ini berpotensi memunculkan disparitas putusan dan

⁶⁰ Riki Perdana Raya Waruwu, “Menelaah Absennya Ketentuan Dua Alat Bukti Dalam Pasal 244 Ayat (1) KUHP Baru,” dandapala.com, 2026,

<https://dandapala.com/article/detail/menelaah-absennya-ketentuan-dua-alat-bukti-dalam-pasal-244-ayat-1-kuhp-baru>.



keidakpastian hukum.

KUHAP 2025 merenggangkan kontrol yudisial. Pasal 90, 93, 94, 112, dan 124 KUHAP 2025 memperbolehkan upaya paksa tanpa adanya izin pengadilan berdasarkan “penilaian penyidik”, bertentangan terhadap prinsip *due process of law* dan semangat perlindungan HAM dalam KUHP 2023.

Serta belum adanya mekanisme penyelesaian konflik norma. Pasal 53 ayat (2) KUHP 2023 memprioritaskan keadilan di atas kepastian hukum. Namun tanpa adanya pedoman operasional, hakim terjebak dalam dilema normatif.

I.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perihal tersebut, adanya penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakharmonisan normatif antara KUHP 2023 dan KUHP 2025. Khususnya dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana dan mekanisme kontrol yudisial.
2. Menganalisis implikasi yuridis dari ketidaksinkronan tersebut terhadap praktik peradilan, termasuk potensi disparitas putusan dan kelemahan perlindungan HAM.
3. Merumuskan rekomendasi harmonisasi konkret guna menyelesaikan konflik norma antara

kedua regulasi. Bisa terhadap perantara interpretasi hukum maupun rekomendasi perubahan regulasi di masa depan.

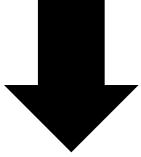
B. PEMBAHASAN

a) Konflik Normatif dalam Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Ketidakharmonisan yang sangat krusial antara KUHP Nasional dan KUHAP baru berada dalam posisi konstruksi pertanggungjawaban pidana. KUHP Nasional secara nyata menganut ajaran dualitas terhadap perbedaan antara tindak pidana (*actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*mens rea*).

⁷Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023 adalah pengejawantahan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Dalam hal itu diatur bahwasannya “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan”

Tetapi, Pasal 244 ayat (1) KUHAP baru memperhatikan putusan pemidanaan mempunyai syarat “tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan” tanpa adanya menampilkan unsur kesalahan sebagai syarat mutlak. Sebagaimana penganalisisan secara komprehensif, ketentuan ini menjadi rancu karena memisahkan antara putusan



pidana dan putusan berupa tindakan.⁶¹ Padahal konsep *double track system* dalam KUHP Nasional justru menghendaki keterpaduan antara pidana serta tindakan sebagai ide keseimbangan.

b) Tantangan Implementasi di Lapangan Pasca 2 Januari 2026

Sejak berlakunya KUHP dan KUHP baru pada 2 Januari 2026, praktik peradilan di Indonesia dihadapkan pada tantangan nyata yang melampaui sekadar ketidakharmonisan normatif. Dr. Saut Erwin Hartono A. Munthe, Hakim PN Jakarta Selatan, dalam opininya yang terbit 10 Januari 2026, mengatakan bahwa adanya masalah esensial yang mengganggu efektivitas penerapan ketiga undang-undang tersebut. Yakni ketidaktersedianya secara lengkap peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah untuk sejumlah pasal penting. Kondisi ini melahirkan ruang abu-abu penafsiran. Di satu sisi, hakim terikat pada kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum yang berlaku. Di sisi lain, hakim dihadapkan pada kekosongan hukum teknis yang berpotensi menimbulkan

perbedaan tafsir, baik antar hakim maupun antara hakim dengan peraturan pelaksana yang mungkin lahir belakangan.

Hakim tersebut juga menyoroti risiko etik yang dihadapi hakim di masa transisi. Dalam iklim peradilan yang semakin terbuka dan kritis, perbedaan tafsir berisiko menyeret hakim ke dalam laporan etik, terutama dari pihak yang kalah atau merasa dirugikan. Ia menegaskan bahwa penafsiran hakim dalam masa transisi adalah keniscayaan, bukan penyimpangan, dan sepanjang hakim menerapkan hukum yang berlaku serta bertindak dengan itikad baik, hakim harus diberi imunitas fungsional dari tekanan etik yang berlebihan.

c) Upaya Sinkronisasi oleh Aparat Penagakan Hukum

Berbagai upaya konkret telah dilakukan aparat penegak hukum untuk menyikapi tantangan harmonisasi ini. Polres Lhokseumawe pada 2 April 2026 menggelar diskusi strategis bersama akademisi hukum membahas implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025. Kapolres Lhokseumawe, Ahzan, menegaskan bahwa

⁶¹ Mohammad Khairul Muqorobin, "Reformasi KUHP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif Terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian Dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Rangka Harmonisasi Dengan KUHP Nasional," suarabsdk.com, 2025,

<https://suarabsdk.com/reformasi-kuhp-2025-sebuah-analisis-komprehensif-terhadap-konstruksi-sistem-pembuktian-dan-jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-rangka-harmonisasi-dengan-kuhp-nasional/>.

diperlukan kesamaan persepsi di antara aparat penegak hukum, karena pembaruan KUHP membawa konsekuensi besar terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Ia juga menyoroti pentingnya pembaruan KUHP agar selaras dengan KUHP baru, guna menghindari tumpang tindih serta kendala teknis dalam proses penyidikan.⁶² Sebelumnya, pada 20 Januari 2026, Satreskrim Polres Lhokseumawe juga telah mengadakan koordinasi dengan 27 advokat untuk membahas transparansi penanganan perkara dan penerapan KUHP terbaru, termasuk penyesuaian mekanisme penyelidikan dan penyidikan sesuai perkembangan kebijakan hukum acara pidana yang berlaku.

d) Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Wujud Harmonisasi

Salah satu perkembangan positif yang patut dicatat adalah implementasi keadilan restoratif yang selaras dengan semangat KUHP 2023 dan KUHP 2025. Pada 13 April 2026, Unit Pidum Satreskrim Polres Lhokseumawe berhasil menuntaskan sengketa pidana pertanahan melalui mekanisme *Restorative Justice*

dengan melibatkan perangkat desa.⁶³ Kasat Reskrim AKP Dr. Bustani menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata penerapan prinsip hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) sesuai semangat KUHP 2023 dan prosedur dalam KUHP 2025 yang mengedepankan pemulihan keadaan semula.

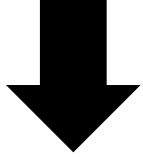
C. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai harmonisasi KUHP baru dan KUHP Nasional, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua regulasi ini lahir dari semangat reformasi hukum pidana yang sama yaitu humanis, restoratif, dan berbasis nilai Pancasila ternyata masih menyisakan ketidakharmonisan normatif yang fundamental. Konflik paling menonjol terletak pada konstruksi pertanggungjawaban pidana, di mana Pasal 36 ayat (1) KUHP 2023 mewajibkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) sebagai syarat pemidanaan, sementara Pasal 244 ayat (1) KUHP 2025 hanya mensyaratkan terbuktinya tindak pidana tanpa menyebut unsur kesalahan secara

⁶² Tami, "Polres Lhokseumawe Gandeng Akademisi Bahas Implementasi KUHP Dan KUHP Baru," [news.unimal.ac.id](https://news.unimal.ac.id/index/single/7635/polres-lhokseumawe-gandeng-akademisi-bahas-implementasi-kuhp-dan-kuhp-baru), 2026, <https://news.unimal.ac.id/index/single/7635/polres-lhokseumawe-gandeng-akademisi-bahas-implementasi-kuhp-dan-kuhp-baru>.

⁶³ Redaksi, "Polri Dan Perangkat Desa Cot Trieng Akhiri Sengketa Tanah Via RJ," [waspada.id](https://www.waspada.id/artikel/polri-dan-perangkat-desa-cot-trieng-akhiri-sengketa-tanah-via-rj), 2026, <https://www.waspada.id/artikel/polri-dan-perangkat-desa-cot-trieng-akhiri-sengketa-tanah-via-rj>.



eksplisit. Ketegangan normatif ini diperparah dengan melemahnya kontrol yudisial dalam KUHAP 2025, di mana berbagai upaya paksa dapat dilakukan tanpa izin pengadilan berdasarkan penilaian subjektif penyidik.

Sejak pemberlakuan kedua undang-undang pada 2 Januari 2026, tantangan implementasi semakin nyata terlihat. Kekosongan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah memaksa hakim melakukan penafsiran sendiri di tengah masa transisi, yang berisiko menimbulkan disparitas putusan dan tekanan etik. Namun demikian, perkembangan positif juga terlihat dari upaya aparat penegak hukum, seperti yang dilakukan Polres Lhokseumawe, dalam menggelar diskusi dengan akademisi dan advokat untuk menyamakan persepsi, serta keberhasilan implementasi keadilan restoratif yang selaras dengan semangat ultimum remedium dalam KUHP 2023. Dengan demikian, keberhasilan harmonisasi KUHP dan KUHAP baru tidak hanya bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, tetapi juga pada kemauan bersama untuk terus melakukan sinkronisasi melalui interpretasi hukum yang berkeadilan dan revisi regulasi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2023). *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

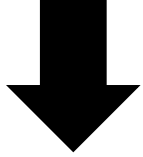
Muqorobin, M. K. (2025). *Implikasi Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Putusan Pengadilan Pasca Berlakunya KUHP Nasional*. From siganisbadilum.mahkamahagung.go.id:

<http://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/implikasi-asas-geen-straf-zonder-schuld-terhadap-putusan-pengadilan-pasca--berlakunya-kuhp-nasional/a-200arny4Xxu>

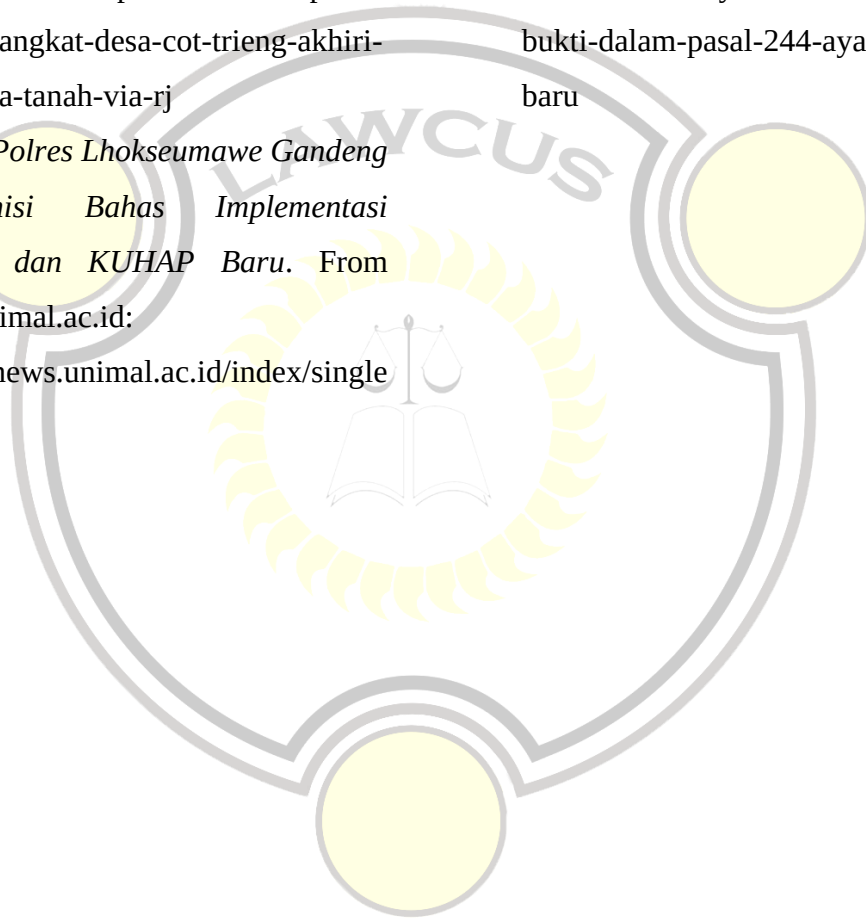
Muqorobin, M. K. (2025). *Reformasi KUHAP 2025: Sebuah Analisis Komprehensif terhadap Konstruksi Sistem Pembuktian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan dalam Rangka Harmonisasi dengan KUHP Nasional*. From suarabsdk.com:

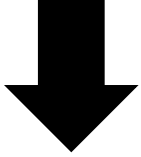
<https://suarabsdk.com/reformasi-kuhap-2025-sebuah-analisis-komprehensif-terhadap-konstruksi-sistem-pembuktian-dan-jenis-jenis-putusan-pengadilan-dalam-rangka-harmonisasi-dengan-kuhp-nasional/>

Novita, A., & Nugroho, S. D. (2025). *Forum Dosen Hukum Pidana Indonesia Desak RKUHAP 2025 Transparan*



- Dan Partisipatif*. From disway.id: <https://disway.id/read/886324/forum-dosen-hukum-pidana-indonesia-desak-rkuhap-2025-transparan-dan-partisipatif/30>
- Redaksi. (2026). *Polri Dan Perangkat Desa Cot Trien Akhiri Sengketa Tanah Via RJ*. From waspada.id: <https://www.waspada.id/artikel/polri-dan-perangkat-desa-cot-trieng-akhiri-sengketa-tanah-via-rj>
- Tami. (2026). *Polres Lhokseumawe Gandeng Akademisi Bahas Implementasi KUHP dan KUHP Baru*. From newsunimal.ac.id: <https://news.unimal.ac.id/index/single/7635/polres-lhokseumawe-gandeng-akademisi-bahas-implementasi-kuhp-dan-kuhap-baru>
- Waruwu, R. P. (2026). *Menelaah Absennya Ketentuan Dua Alat Bukti Dalam Pasal 244 ayat (1) KUHP Baru*. From dandapala.com: <https://dandapala.com/article/detail/menelaah-absennya-ketentuan-dua-alat-bukti-dalam-pasal-244-ayat-1-kuhap-baru>





PEMBARUAN KUHP DAN KUHP DI INDONESIA DALAM TINJAUAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Rahma Oktariani

02011182429007

Genius 9

A. PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami berbagai rangkaian peristiwa yang sangat panjang terutama dari sistem hukum yang ada. Di era kolonial, ketika Bangsa Belanda menduduki Hindia Belanda (sebutan untuk negara Indonesia pada waktu itu), sistem hukum yang dianut adalah sistem hukum Eropa berasal dari *Civil Law*. Hukum yang diterapkan ini bersifat tertulis, kaku, lebih menekankan kepastian hukum daripada keadilan substantif serta diterapkan secara diskriminatif berdasarkan kategori penduduk. Hal ini jelas menimbulkan ketidakadilan dimata penduduk lokal yang dimana pada saat itu mengalami ketimpangan yang cukup jelas antara penduduk lokal dan Bangsa Belanda.

Situasi ini menunjukkan bahwa undang-undang di era kolonial tidak sepenuhnya ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal, tetapi

lebih sebagai sarana pengontrolan dan legitimasi kekuasaan pemerintah kolonial. Dualisme dan pluralisme hukum muncul, di mana hukum Eropa diterapkan untuk kelompok tertentu, sedangkan hukum adat hanya diakui secara terbatas. Hal ini menyebabkan muncul kesenjangan keadilan yang menunjukkan bahwa hukum belum merefleksikan nilai-nilai sosial komunitas Nusantara di era pra kolonial. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia mulai berusaha membangun kembali sistem hukum nasional yang lebih berdaulat dan adil. Pengaruh hukum kolonial tetap sangat dominan, terutama di bidang hukum pidana yang masih merujuk pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* sebagai acuan utama. Ini menunjukkan bahwa proses dekolonisasi hukum tidak berlangsung secara cepat, melainkan lewat tahapan

panjang yang melibatkan dinamika politik, sosial, dan budaya.⁶⁴

Alih-alih terus melanjutkan aturan yang masih merujuk pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) seiring perkembangan yang terjadi, Indonesia mulai memberlakukan KUHP Nasional yang menjadi momen krusial dalam perubahan sistem hukum pidana di Indonesia. Pembaruan ini justru tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menggambarkan adanya pergeseran paradigma ke arah hukum yang lebih peka terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini jelas merupakan perubahan penting untuk diteliti lebih lanjut khususnya dalam hal implikasi filosofi, sosiologis dan yuridis dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

B. ISI

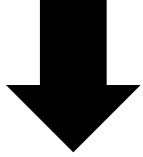
Lahirnya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) menandai pergeseran besar dari sistem hukum warisan kolonial menuju sistem hukum yang berakar pada nilai-nilai nasional. Perubahan regulatif tidak hanya terlihat pada pembaruan

norma pidana, tetapi juga pada orientasi hukum yang lebih menekankan keadilan substantif dibanding sekadar kepastian hukum formal. Adanya Reformasi KUHP Nasional ini dipandang sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana dari sistem hukum Belanda.⁶⁵ KUHP baru memperkenalkan konsep seperti *living law*, pidana alternatif, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif, yang menunjukkan bahwa hukum tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif.

Melihat dari sisi regulatif, perubahan penting terletak pada restrukturisasi jenis pidana (pidana pokok dan tambahan), penguatan pidana non-penjara, serta pengakuan hukum yang hidup di masyarakat. Sementara itu, pembaruan KUHP diarahkan pada perlindungan hak tersangka/terdakwa, transparansi proses hukum, serta pembatasan upaya paksa agar tidak sewenang-wenang. Ini menunjukkan adanya pergeseran dari *crime control model* menuju *due process model*, di

⁶⁴ Nafi' Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, t.t.).

⁶⁵ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.



mana negara tidak lagi dominan, melainkan harus tunduk pada prinsip hak asasi manusia.

Secara filosofis, reformasi ini mencerminkan upaya dekolonisasi hukum pidana. Hukum tidak lagi berorientasi pada kepentingan penguasa seperti dalam *Wetboek van Strafrecht*, tetapi juga pada nilai Pancasila yaitu keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Konsep keadilan restoratif juga memperlihatkan pendekatan yang lebih humanis, dengan menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang perlu dipulihkan, bukan sekadar dihukum.

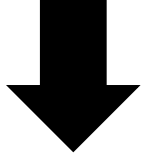
Perubahan ini menunjukkan bahwa negara mulai meninggalkan pendekatan hukum yang kaku menuju sistem yang lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis. Dalam kacamata sosiologis pengakuan terhadap hukum adat (*living law*) menunjukkan bahwa negara mulai mengakomodasi realitas sosial yang sebelumnya terpinggirkan.⁶⁶ Namun, di

sisi lain, terdapat tantangan besar, seperti potensi ketidakseragaman penerapan hukum, konflik antara hukum adat dan prinsip Hak Asasi Manusia, serta kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami paradigma baru ini. Pembaruan KUHAP juga diarahkan untuk memperkuat prinsip *due process of law*, khususnya melalui perlindungan hak tersangka, asas praduga tak bersalah, serta pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa.

Secara yuridis, reformasi KUHP dan KUHAP memperkuat sistem hukum nasional melalui kodifikasi yang lebih sistematis dan komprehensif. Namun, implikasinya juga menuntut harmonisasi dengan peraturan lain, termasuk undang-undang sektoral dan konstitusi. Tanpa sinkronisasi yang baik, justru dapat menimbulkan tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum. Selain itu, implementasi norma baru sangat bergantung pada kualitas penegak hukum, sehingga reformasi struktural harus diiringi reformasi kultural.

⁶⁶ Nur Aripkah, Kalen Sanata, and Reza Pramasta Gegana, "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025):

209–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.



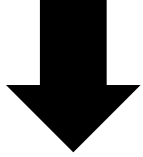
Transformasi ini merupakan langkah progresif, tetapi belum selesai. Keberhasilan reformasi hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh perubahan teks undang-undang, melainkan oleh praktik di lapangan. Jika aparat masih berorientasi pada pola lama yang represif dan formalistik, maka semangat pembaruan akan sulit terwujud. Oleh karena itu, kunci utamanya adalah perubahan paradigma penegak hukum, penguatan integritas, serta pendidikan hukum yang adaptif terhadap nilai keadilan sosial. Dengan demikian, pembaruan KUHP dan KUHAP bukan hanya perubahan hukum semata, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

C. PENUTUP/KESIMPULAN

Pembaruan KUHP dan KUHAP di Indonesia merupakan langkah fundamental dalam membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih berdaulat, adil, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. Secara filosofis, reformasi ini menandai pergeseran paradigma dari hukum kolonial yang berorientasi pada kekuasaan menuju hukum yang

berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari sisi sosiologis, pengakuan terhadap *living law* serta pendekatan keadilan restoratif menunjukkan bahwa hukum mulai berpihak pada realitas sosial dan kebutuhan masyarakat yang plural. Sementara itu, secara yuridis, pembaruan ini memperkuat sistem hukum melalui kodifikasi yang lebih komprehensif, meskipun tetap menuntut harmonisasi dan kesiapan aparat penegak hukum dalam implementasinya.

Pada intinya, keberhasilan pembaruan KUHP dan KUHAP tidak hanya ditentukan oleh perubahan norma tertulis, tetapi sangat bergantung pada perubahan paradigma, integritas, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Tanpa itu, pembaruan hukum berisiko berhenti pada tataran formalitas semata. Oleh karena itu, reformasi ini harus dipahami sebagai proses berkelanjutan guna mewujudkan sistem hukum pidana yang tidak hanya pasti secara hukum, tetapi juga adil secara substantif dan relevan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.



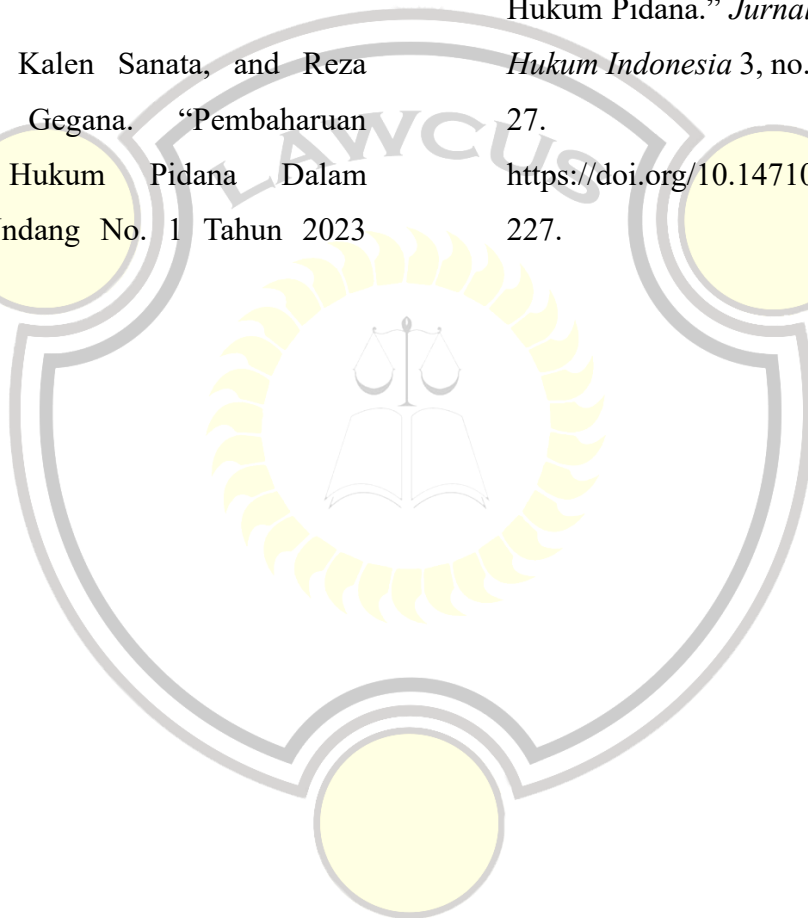
DAFTAR PUSTAKA

Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 27(1), 15–31

Aripkah, Nur, Kalen Sanata, and Reza Pramasta Gegana. “Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023

Tentang KUHP.” *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 209–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268>.

Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.



PROJECT COORDINATOR



Director

Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika kamu hanya diam di tempat.
-Kgs. M. Rizky Azhari-

Vice Director

Be brave to take a chance, make mistake, learn from it and be better! You should cause you own the growth!
-Fathimah Syifa-



Manager of Writing Skill

Don't be afraid to fail, be afraid not to try.
-Alsya Monica Glaresta-

Vice Manager of Writing Skill

Doing your best is better than not doing anything or even starting anything.
-Angel Violita-



BEHIND THE OPERATIONS



Person In Charge

Intuisi anda tahu apa yang harus ditulis. Hal lain jangan ikut campur.

-Shalwa Try Huwaidah-

Editor

Be brave to take a chance, make mistake, learn from it and be better! You should cause you own the growth!

-Fathimah Syifa-



Editor

Never say never before you've tried.

-Listi Oktavia Safitri-

Editor

Keep walking. The view from the top is much quieter anyway.

-Adzanie Karima Fitrie-



CREATOR OF CHANGE



Adzanie Karima Fitrie

Keep walking. The view from the top is much quieter anyway.

Agnes Novalita Siringoringo
Bertumbuh itu proses, bukan perlombaan.



Ahmad Farizal

Suatu hal besar, juga berasal dari hal kecil.

Chalisa Raniah Idrus
Success is a journey, not a destination.
— Ben Sweetland



CREATOR OF CHANGE



Della Putri Trisanti

Lebih baik capek karena berkembang, daripada nyaman tetapi kita tidak berkembang.



Fadhiilah Ayu Ramadhani

follow your heart and you'll find your way.



Keisya Ramadhani

"The farther backward you can look, the farther forward you can see."

—Winston Churchill



Rahma Oktariani

Kebenaran akan selalu menemukan jalan pulang.

CREATOR OF CHANGE



Amanda Gisela Anandita

Keep going because your life doesn't end any failure.



Cece Miftahul Jannah

Born to shine.



Mikail Nayaka Rajendra

Believe in everything you do. Believe in your mistakes and grow from them.

- Taylor Swift

CREATOR OF CHANGE



Arjuna Ardiansyah

Buku harus menjadi kapak untuk lautan beku di dalam diri kita.

Christin Marito Lumban Toruan

Action speak louder than words.





LAWCUS LEGAL ESSAY BOOK

TRANSFORMASI PENEGAKAN HUKUM PASCA KUHP & KUHP NASIONAL

Indonesia sebagai negara hukum terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Hadirnya KUHP dan KUHP nasional menjadi langkah penting dalam memperbarui sistem hukum agar lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam praktiknya, penegakan hukum kini tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman, tetapi mulai mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan yang lebih humanis, seperti keadilan restoratif, menjadi bagian dari arah baru sistem hukum Indonesia.

Meski demikian, perubahan ini tentu berjalan dengan berbagai tantangan. Masih terdapat berbagai kendala, mulai dari kesiapan aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat, hingga konsistensi dalam penerapan aturan baru. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen baik negara maupun masyarakat untuk mengawal proses transformasi ini agar tidak hanya berhenti pada substansi undang-undang, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.

Lawcus Legal Essay Book merupakan kumpulan esai karya anggota Law Intellectual Society (LAWCUS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Setiap tulisan menghadirkan analisis sederhana, refleksi kritis, serta pandangan terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia. Melalui buku ini, LAWCUS mengajak pembaca untuk berpikir lebih luas dan memahami bahwa transformasi hukum bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan proses berkelanjutan dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, responsif, dan berintegritas.



lawcusfhunsri



Lawcus FH Unsri



lawcusfhunsri



Law Intellectual Society